



**KOMPILASI
TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL ORDER*
PUTUSAN *LANDMARK* MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

**KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL*
ORDER PUTUSAN *LANDMARK* MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**



TIDAK DIPERJUALBELIKAN

**KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL ORDER* PUTUSAN
LANDMARK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak cipta @ Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu

Pengarah	: 1. Rahmat Bagja 2. Totok Hariyono 3. Puadi 4. Lolly Suhenty 5. Herwyn J.H. Malonda
Ketua	Totok Hariyono
Penanggung jawab	Ferdinand Eskol Tiar Sirait
Koordinator	1. La Bayoni 2. Agung B.G.B. Indra Atmaja
Penyusun	1. Syaugi Pratama 2. Muhammad Fikri Khoiri Y 3. Mahrus Ali 4. Arief Rachman Hakim 5. Yuda Hadi Satrio
Desainer Cover & Layouter	1. Juliansyah Zulham A 2. Ayatullah

Diterbitkan oleh **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu**

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021-2301515

Cet. 1 - Jakarta: Bawaslu, Desember 2025

Halaman : 203

ISBN : -

KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU

Pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat strategis dalam menjaga integritas demokrasi. Sebagai lembaga yang memperoleh mandat peraturan perundangan-undangan, Bawaslu memikul tanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peran Pengawasan tersebut tidak hanya dijalankan melalui kerja pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, tetapi juga melalui interaksi kelembagaan yang erat dengan berbagai institusi penegak hukum dan lembaga peradilan, terutama dengan Mahkamah Konstitusi ketika sengketa hasil pemilihan kepala daerah diajukan untuk diputus.

Buku *Kompilasi Tafsir Konstitusional dan Judicial Order Putusan: Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024* hadir sebagai karya yang menggambarkan dinamika penting tersebut. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPUKADA bukan hanya memuat penilaian atas dalil para pihak, tetapi juga kerap memuat evaluasi atas tindakan Bawaslu selama proses Pilkada berlangsung. Dengan demikian, membaca putusan Mahkamah Konstitusi berarti sekaligus membaca cermin bagi pengawas pemilu tentang bagaimana tindakan kelembagaan dinilai dari perspektif konstitusional.

Keunggulan buku ini terletak pada penyusunannya yang komprehensif. Setiap putusan tidak sekadar dikompilasi, melainkan dianalisis untuk mengungkap pola tafsir, konstruksi argumentasi, dan arah perkembangan hukum pemilu dan pilkada. Termasuk di dalamnya, buku ini menyoroti bagian-bagian penting yang menunjukkan tindakan Bawaslu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Berupa langkah pencegahan, hasil penanganan pelanggaran, rekomendasi administrasi, hingga kehadiran Bawaslu dalam proses pembuktian. Informasi ini memiliki nilai strategis bagi penguatan kelembagaan, karena memperjelas sejauh mana tindakan Bawaslu dianggap relevan, menentukan, atau bahkan menjadi faktor kunci dalam penilaian Mahkamah.

Aspek tersebut menjadikan buku ini bukan hanya sumber dokumentasi, tetapi juga instrumen refleksi institusional. Ia membantu Bawaslu memahami bagaimana setiap keputusan, tindakan lapangan, hingga kelengkapan administratif dapat memengaruhi penilaian Mahkamah Konstitusi. Pemahaman seperti ini sangat penting

untuk memperkuat kualitas kerja pengawasan agar semakin sejalan dengan standar konstitusional yang berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah.

Di samping itu, kualitas penyajian buku meliputi ketelitian analisis, ketepatan sistematika, dan pendokumentasian visual yang informatif menjadikannya rujukan akademik yang dapat diandalkan. Karya ini mempertegas komitmen Bawaslu untuk terus membangun diri sebagai *knowledge-based institution*, sebuah lembaga yang menempatkan penelitian, pemikiran hukum, dan pemahaman preseden sebagai fondasi dalam menjalankan mandat pengawasan.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga buku ini memberi manfaat luas bagi pengawas pemilu, akademisi, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang terus berupaya memperkuat demokrasi Indonesia melalui tata kelola pemilu yang lebih berintegritas, transparan, dan berkeadilan.



BAWASLU

Jakarta, Desember 2025

Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu

KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT

Demokrasi bukan sekadar sistem, melainkan kepercayaan. Ia hidup dari keyakinan bahwa suara seorang warga, betapapun sederhana hidupnya, memiliki bobot yang sama dengan suara pejabat yang memiliki kekuasaan. Ketika seorang pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak, ia menitipkan harapan. Ia mengatakan kepada negara: “Jangan menyia-nyiakan aku.” Pemilihan kepala daerah adalah salah satu puncak momen ketika kepercayaan itu diuji. Di sana, bukan hanya angka yang dihimpun, tetapi martabat manusia yang dihitung. Perselisihan hasil pemilihan, dalam pandangan yang lebih dalam, bukan sekadar sengketa hukum. Ia adalah pertanyaan moral: apakah pilihan rakyat telah dihormati, atau justru dipaksa tunduk oleh kekuasaan, uang, dan tipu daya.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada 2024 yang tersaji dalam buku ini bukan hanya rangkaian amar dan pertimbangan. Mereka adalah jejak nurani dalam hukum. Di satu sisi, kita melihat aturan angka, pasal, prosedur. Di sisi lain, kita melihat manusia petani yang diiming-iming, aparaturnya yang ditekan, warga desa yang tak memahami dokumen, penyandang disabilitas yang tak diberi akses, dan pejabat yang merasa kekuasaan memadai untuk memutar hukum. Ketika Mahkamah memutuskan, ia tidak sekadar menimbang bukti; ia menimbang nilai manusia.

Dalam lanskap seperti ini, keberadaan Bawaslu menjadi sebuah peristiwa moral. Pengawas pemilu tidak hadir untuk merayakan kemenangan atau melaporkan kekalahan. Ia hadir untuk menjaga ruang di mana manusia dapat memilih secara bebas. Banyak hal yang tak pernah tercatat dalam laporan seorang penyelenggara lokal yang dilobi, seorang panitia yang digoda uang, seorang aparat desa yang diberi pesan halus dan di situlah pengawasan menemukan wajahnya yang paling sunyi.

Bagi Bawaslu, kerja pengawasan bukan pekerjaan yang menunggu sorotan. Ia seperti penjaga hutan di malam hari: tidak semua orang tahu ia sedang berjaga, tetapi keesokan harinya semua orang menikmati udara yang bersih. Jika pemilu berjalan baik, kita jarang menyebut pengawasnya; jika terjadi kegagalan, kita bertanya mengapa mereka tidak hadir. Ironinya terletak di sana tetapi kehormatan pengawasan justru lahir dari keheningan itu.

Kompilasi perkara dalam buku ini juga mengingatkan kita bahwa demokrasi memiliki dua wajah: yang tampak dan yang tak tampak. Yang tampak adalah formulir,

rekap, pleno, dan berita. Yang tak tampak adalah keputusan-keputusan kecil yang diambil ribuan orang tanpa kamera: menolak uang sogok, menahan diri dari intervensi, menyampaikan keberatan secara jujur, atau hanya sekadar berkata “ini tidak benar.” Mungkin keputusan itu tidak pernah masuk berita, tetapi tanpanya pemilu akan runtuh.

Maka, membaca buku ini adalah membaca perjalanan bangsa. Kita menemukan kegagalan, tetapi juga keteguhan; kita menjumpai penyimpangan, tetapi juga koreksi; kita melihat ambisi kekuasaan, tetapi juga keberanian mempertahankan suara rakyat. Putusan Mahkamah bukan semata koreksi teknis; ia adalah pengingat bahwa demokrasi memiliki harga dan harga itu dibayar oleh integritas manusia.

Sebagai bagian dari Bawaslu, saya memandang bahwa tugas Bawaslu bukan hanya menjalankan prosedur, tetapi mengingatkan negara untuk tetap setia kepada pemilihnya. Ketika seseorang di pedalaman pulau menunggu TPS dibuka, ketika seorang pekerja migran mencari formulir, ketika seorang difabel meminta akses, mereka tidak meminta kemewahan; mereka meminta hak untuk dianggap ada. Itulah inti demokrasi.

Semoga buku ini memberikan tempat untuk berpikir, bukan hanya membaca. Semoga ia mengajarkan kita untuk tidak melihat pemilu hanya sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai ruang pertemuan antara martabat manusia dan hukum negara. Dan semoga, dalam keheningan tugas yang seringkali tidak terlihat, kita semua tetap teguh menjaga hak setiap warga untuk menentukan masa depannya.

Jakarta, Desember 2025

Herwyn J. H. Malonda

Anggota Bawaslu

KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu sebagai pelaksana Undang-Undang dimandatkan untuk mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilihan agar sesuai dengan hukum dan keadilan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pencegahan, pengawasan langsung, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa Pemilihan. Dalam hal permasalahan tersebut tidak terselesaikan dalam penanganan pelanggaran dan Pemilihan, atau setidaknya tidaknya terdapat pasangan calon yang tidak puas dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan, Mahkamah Konstitusi. MK, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*) pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta penjaga moralitas konstitusional (*guardian of constitutional morality*) menjadi Pelabuhan terakhir para pihak dalam mencari keadilan.

Dalam proses persidangan di MK, Bawaslu sebagai pemberi keterangan di MK menguraikan pelaksanaan pengawasan dengan jelas, termasuk proses penanganan pelanggaran, dilengkapi dengan rujukan alat bukti yang relevan. Hal ini menjadi *best practice* sehingga mendapatkan apresiasi dari hakim MK yang menjelaskan MK banyak terbantu dengan keterangan-keterangan dari Bawaslu yang jauh lebih “berisi”, bermanfaat, detail, menjelaskan peristiwa dengan bukti bukti dan fokus kepada apa yang didalilkan.

Setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selesai, Bawaslu, melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memandang perlu adanya adanya catatan tertulis pertimbangan hukum dan amar putusan MK atas permasalahan yang dimohonkan di MK tidak terjadi lagi pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Selain itu, poin-poin tafsir konstitusional maupun amar putusan MK menjadi catatan penting dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.

Oleh karena itu, hadirnya buku” Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan *Landmark* Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024” yang ditulis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI menjadi jawaban atas kebutuhan saat ini. Saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi hadirnya buku ini. Buku ini menjadi legasi penting dalam memberikan catatan-catatan penting khususnya yang termaktub dalam

31 putusan yang memberikan solusi konstitusional terhadap residu penyelenggaraan pemilu serta memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan hukum kepiluan di Indonesia.

Muatan buku ini menampilkan dinamika hukum kepiluan secara rinci, fokus, dan mengalir sebagaimana diucapkan hakim MK. Pembaca dibawa kepada suasana persidangan di MK sehingga muatannya menjaga betul orisinalitas tafsir konstitusional dan *judicial order* putusan MK. Secara umum, terdapat 10 klaster tafsir konstitusional dan *judicial order* Mahkamah Konstitusi yang disajikan. *Pertama*, pelanggaran tata cara / prosedur akibat kelalaian serta kesalahan penerapan hukum 6 perkara. *Kedua*, persyaratan calon berkenaan dengan status terpidana/mantan terpidana, 5 perkara. *Ketiga*, keabsahan pemilih, 5 perkara. *Keempat*, persyaratan calon berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah, 4 perkara. *Kelima*, hak konstitusional pemilih (*right to vote*) pada tahapan pemungutan suara, 3 perkara. *Keenam*, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm), 2 perkara.

Ketujuh, pelanggaran politik uang (*money politics*), 2 perkara. *Kedelapan*, persyaratan calon berkenaan dengan ijazah, 2 perkara. *Kesembilan*, tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, 1 perkara. *Kesepuluh*, pembagian bantuan menggunakan anggaran pemerintah, 1 perkara. Jumlah perkara dalam setiap klaster menunjukkan banyaknya reformasi hukum kepiluan dalam klaster tersebut, dengan catatan setiap klaster menempati prioritas yang sama.

Tentu Bawaslu bagi pengawas pemilu, buku ini menjadi pemandu dalam memitigasi maupun menjadi yurisprudensi dalam menegakkan hukum dan keadilan Pemilu dan Pemilihan atas adanya persoalan kepiluan. Persoalan itu selalu akan berasal dari penafsiran/kekosongan norma, ketidaktaatan hukum aktor kepiluan, maupun adanya patologi budaya hukum yang mengambil jalan pintas dengan menyiasati kelonggaran norma yang ada. Tentu buku ini juga menjadi khazanah pengetahuan yang terbuka bagi semua pihak, baik penyelenggara Pemilihan, pemangku kepentingan, peneliti, maupun masyarakat umum untuk penguatan kepiluan dan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Lolly Suhenty

Anggota Bawaslu

KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI

Pemilihan umum merupakan institusi fundamental yang menentukan legitimasi politik dan keberlangsungan pemerintahan demokratis. Dalam konteks Indonesia, Pemilu tidak hanya menjadi instrumen prosedural, tetapi juga cerminan dari kehendak rakyat yang bersumber dari kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, setiap sengketa atas hasil pemilu sejatinya merupakan *constitutional disputes*, karena bersentuhan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* memegang peran sentral dalam memastikan kemurnian kedaulatan rakyat tetap terjaga. Perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah arena di mana Mahkamah melakukan fungsi korektif maupun konstitutif atas penyimpangan proses elektoral. Dalam perkara PHPUKADA Tahun 2024, Mahkamah tidak hanya memutus sengketa perolehan suara, tetapi juga menghadirkan tafsir konstitusional dan *judicial order* yang meneguhkan karakter Konstitusi sebagai *living constitution*, yaitu dokumen yang ditafsirkan secara progresif sesuai dinamika sosial politik bangsa.

Putusan-putusan ini bahkan menegaskan prinsip keberlakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai syarat tegaknya negara hukum (*rule of law*), sebagaimana Mahkamah tegaskan bahwa putusan final dan mengikat harus dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu demi menjaga kepastian hukum dan legitimasi demokrasi.

Dalam sejumlah perkara, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya tindakan pengawasan dan rekomendasi Bawaslu sebagai bagian integral sistem penegakan hukum pemilu. Ketika rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti, Mahkamah menyatakan hal tersebut sebagai bentuk pengabaian hukum yang menggerus asas keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu.

Sejalan dengan pemikiran Alexander Bickel (1962) tentang fungsi pengadilan dalam demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran *counter-majoritarian institution* yang melindungi hak konstitusional pemilih sebagai minoritas dalam sengketa hasil. Demikian pula Bruce Ackerman (1998) menyebut bahwa *constitutional*

moments dapat lahir dari interaksi antara lembaga negara dan partisipasi warga, yang dalam konteks Indonesia termanifestasi melalui *landmark decisions* PHPU ini.

Selain itu, pemikiran Satjipto Rahardjo (2007) tentang hukum progresif menemukan relevansinya dalam putusan Mahkamah yang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar kepatuhan normatif seperti perintah perhitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, hingga diskualifikasi calon yang terbukti melanggar hukum pemilu. Semua instrumen tersebut merupakan ikhtiar untuk menjaga kemurnian suara pemilih, yang oleh Mahkamah dinyatakan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, penyusunan Buku Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPUKADA Tahun 2024 ini menjadi sangat strategis. Buku ini menyajikan klasterisasi problem hukum serta konstruksi *ratio decidendi* Mahkamah dari 27 putusan yang dikabulkan dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Kehadiran buku ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian akademik mengenai hukum pemilu dan pendidikan kepemiluan nasional, khususnya dalam memahami evolusi penegakan prinsip-prinsip konstitusional dalam sengketa hasil pemilu. Selain itu, buku ini dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang objektif terhadap kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu, terutama dalam memastikan adanya tindak lanjut yang konsisten terhadap putusan Bawaslu maupun putusan pengadilan pada setiap tahapan pemilu.

Tidak hanya itu, substansi yang dihadirkan dalam kompilasi ini diharapkan mampu memperkuat desain kelembagaan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan responsif, baik pada aspek pencegahan maupun penindakan pelanggaran. Pada akhirnya, melalui dokumentasi dan analisis yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat mendorong pembenahan tata kelola penyelenggaraan pemilu sehingga semakin berintegritas dan mampu menjamin pemilu serta pemilihan di masa mendatang berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bawaslu yang telah menyusun buku ini sebagai kontribusi nyata dalam penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Semoga buku ini memberi manfaat luas bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat dalam menjalankan

fungsi kontrol publik demi tegaknya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilu kita.

Jakarta, Desember 2025

Puadi

Anggota Bawaslu



SAMBUTAN KETUA PENYUSUN

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah persoalan yang menjadi catatan penting sejarah demokrasi di Indonesia. Dari 334 Perkara yang di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi terdapat 11 Perkara ditolak, 253 Perkara tidak dapat diterima, 29 Perkara ditarik kembali, 8 Perkara gugur, 6 Perkara tidak berwenang serta 27 Perkara dikabulkan. Perkara-Perkara tersebut merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, sekaligus menggambarkan peran penyelenggara pemilu termasuk diantaranya tindakan Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Meskipun demikian masih terdapat catatan-catatan penting khususnya yang termaktub dalam 27 putusan yang memberikan solusi konstitusional terhadap residu penyelenggaraan Pilkada.

Putusan yang dikabulkan tersebut dapat dipandang sebagai *landmark decisions* konteks pengembangan hukum kepiluan di Indonesia. Dalam sejumlah Perkara, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma konstitusional tambahan melalui *ratio decidendi* berupa tafsir konstitusional maupun *judicial order* yang memiliki implikasi luas bagi perbaikan tata kelola pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Tafsir konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi berakar pada karakter Konstitusi Indonesia sebagai *living constitution*, yaitu dokumen normatif yang harus dibaca secara dinamis agar tetap selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum. Sementara itu, *judicial order* atau perintah konstitusional dalam putusan MK dapat berupa perintah konkret untuk menyesuaikan norma, menambah norma, atau memperbaiki pelaksanaan norma, yang semuanya bertujuan memulihkan marwah konstitusi ketika ditemukan ketidaksesuaian antara norma undang-undang atau tindakan pejabat publik dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Norma konstitusional tambahan tersebut secara yuridis dapat diidentifikasi dalam pertimbangan Mahkamah terhadap beberapa pelanggaran dan dinamika hukum yang berdampak bagi kemurnian suara pemilih yang dapat dikategorikan diantaranya mengenai penyalahgunaan kewenangan petahana, politik uang, masalah keabsahan pemilih, hingga kesalahan prosedural oleh penyelenggara, termasuk pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu. Hal demikian berimplikasi pada amar putusan diantaranya penghitungan ulang surat suara (PUSS), pemungutan

suara ulang (PSU), koreksi administrasi, diskualifikasi calon hingga Penyelenggaraan Pilkada Ulang. Oleh karena itu, deretan putusan tersebut layak ditempatkan sebagai putusan *landmark* yang tidak hanya bersifat korektif terhadap penyimpangan proses elektoral, tetapi juga bersifat konstitutif dalam memperkuat fondasi pemilu, serta memastikan pilkada kedepannya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Sejarah demokrasi dalam perselisihan hasil tersebut direfleksikan dalam buku Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial order* Putusan *Landmark* Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi catatan evaluatif bagi seluruh pihak agar tidak terjadi peristiwa serupa pada Pilkada di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025

Totok Hariyono
Anggota Bawaslu



DARI PENERBIT

Buku “Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan *Landmark* Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024” merupakan karya rujukan yang penting dan hadir di waktu yang tepat. Buku kompilasi ini menunjukkan kerja kolektif yang patut diapresiasi: ketekunan mendokumentasikan putusan, ketelitian memilah pokok tafsir, serta keberanian menjadikannya bahan pembelajaran kelembagaan, bukan sekadar arsip perkara.

Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajiannya yang sistematis dan mudah ditelusuri. Dari seluruh perkara yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, buku ini memetakan dinamika 27 perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara utuh: dengan amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan untuk sebagian dan menjadikannya sebagai putusan “*landmark*”. Penjabaran setiap perkara disajikan dengan format yang konsisten: pokok permohonan, tindakan Bawaslu yang menjadi pertimbangan Mahkamah, tafsir konstitusional dan/atau perintah konstitusional (*judicial order*), serta amar putusan. Dengan demikian, pembaca dipandu menelusuri isu-isu krusial seperti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif; pelanggaran politik uang; netralitas aparatur; persyaratan calon; hak konstitusional pemilih; keabsahan pemilih; hingga kekeliruan prosedural, beserta konsekuensi hukumnya.

Bagi Bawaslu sebagai institusi, kompilasi ini adalah “bank pengetahuan” sekaligus cermin evaluatif: memperlihatkan standar pembuktian yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menyusun putusan, pentingnya peran Pengawas Pemilu sebagai pemberi keterangan yang netral, menilai relevansi tindakan pengawasan, serta mengidentifikasi ruang perbaikan regulasi dan praktik. Bagi anggota Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu di semua tingkatan, buku ini dapat menjadi kompas pengambilan keputusan dalam pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, agar setiap langkah tetap presisi, konsisten, dan akuntabel. Bagi jajaran Sekretariat Pengawas Pemilu, buku ini dapat menjadi rujukan untuk memperkuat fungsi dukungan mulai dari pengelolaan data

dan dokumentasi, penyusunan kajian hukum, standardisasi SOP, hingga penyiapan pembuktian yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, semoga buku ini memberi kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi yang bermakna: demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur, tetapi menjaga kemurnian suara rakyat dan keadilan kompetisi. Pada saat yang sama, semoga buku ini menjadi rujukan akademik yang produktif bagi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Pemilu, tata kelola Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta demokrasi konstitusional di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Ferdinand Eskol Tiar Sirait
Sekretaris Jenderal Bawaslu



DAFTAR ISI

KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> PUTUSAN <i>LANDMARK</i> MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024	i
KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> PUTUSAN <i>LANDMARK</i> MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU	iii
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT ...	v
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	vii
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ix
SAMBUTAN KETUA PENYUSUN	xii
DARI PENERBIT	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I KLASTERISASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> MAHKAMAH KONSTITUSI	1
1. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)	1
A. Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024)	1
B. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)	1
2. PELANGGARAN POLITIK UANG (<i>MONEY POLITICS</i>)	2
A. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)	2
B. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024)	3

3. TINDAKAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON	3
A. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)	3
B. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024)	4
4. PEMBAGIAN BANTUAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH	5
A. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)	5
5. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN PENGHITUNGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH	6
A. Perkara Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024)	6
B. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024).....	7
C. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024).....	7
D. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)	8
6. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN STATUS TERPIDANA/MANTAN TERPIDANA	9
A. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024)	9
B. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024)	9
C. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024)	10
D. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024)	11

E. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024)	11
7. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN IJAZAH.....	12
A. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024).....	12
B. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024)	13
8. HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH (<i>RIGHT TO VOTE</i>) PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA	14
A. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024).....	14
B. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)	14
C. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)	14
9. KEABSAHAN PEMILIH	15
A. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024).....	15
B. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024)	16
C. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024).....	16
D. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)	16
E. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024).....	17
10. PELANGGARAN TATA CARA / PROSEDUR AKIBAT KELALAIAN SERTA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM.....	18
A. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024).....	18

B. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024)	18
C. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024)	19
D. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024)	20
E. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)	20
F. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024)	21

BAB II IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024..... 22

1. Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024)	22
A. Pokok Permohonan	22
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	23
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	23
D. Amar Putusan	26
2. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024)	27
A. Pokok Permohonan	27
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	28
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	30
D. Amar Putusan	32
3. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024)	34
A. Pokok Permohonan	34
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	35
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	36

D. Amar Putusan.....	38
4. Perkara Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024)	40
A. Pokok Permohonan.....	40
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	40
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	41
D. Amar Putusan.....	43
5. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024).....	44
A. Pokok Permohonan.....	44
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	44
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	44
D. Amar Putusan.....	46
6. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)	48
A. Pokok Permohonan.....	48
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	48
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	49
D. Amar Putusan.....	51
7. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024).....	52
A. Pokok Permohonan.....	52
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	53
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	56
D. Amar Putusan.....	57
8. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024)	59
A. Pokok Permohonan.....	59

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	59
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	60
D. Amar Putusan.....	62
9. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024).....	63
A. Pokok Permohonan.....	63
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	64
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	66
D. Amar Putusan.....	67
10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)	68
A. Pokok Permohonan.....	68
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	69
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	70
D. Amar Putusan.....	72
11. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024)	74
A. Pokok Permohonan.....	74
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	74
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	76
D. Amar Putusan.....	78
12. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024)	80
A. Pokok Permohonan.....	80
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	80
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	82
D. Amar Putusan.....	83

13. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024).....	84
A. Pokok Permohonan.....	84
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	85
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	85
D. Amar Putusan.....	91
14. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024)	93
A. Pokok Permohonan.....	93
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	93
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	94
D. Amar Putusan.....	96
15. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024)	98
A. Pokok Permohonan.....	98
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	98
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	98
D. Amar Putusan.....	101
16. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024)	102
A. Pokok Permohonan.....	102
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	102
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan	103
D. Amar Putusan.....	105
17. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024).....	107
A. Pokok Permohonan.....	107
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	108

C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	111
D. Amar Putusan.....	113
18. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024).....	114
A. Pokok Permohonan.....	114
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	114
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	115
D. Amar Putusan.....	117
19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024).....	119
A. Pokok Permohonan.....	119
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	119
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	122
D. Amar Putusan.....	123
20. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024)	126
A. Pokok Permohonan.....	126
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	127
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	130
D. Amar Putusan.....	130
21. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)	132
A. Pokok Permohonan.....	132
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	133
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	134
D. Amar Putusan.....	135
22. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024)	136

A. Pokok Permohonan.....	136
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	137
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	139
D. Amar Putusan.....	142
23. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024)	143
A. Pokok Permohonan.....	143
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	144
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	146
D. Amar Putusan.....	150
24. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024).....	152
A. Pokok Permohonan.....	152
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	152
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	154
D. Amar Putusan.....	155
25. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024).....	157
A. Pokok Permohonan.....	157
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	158
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	160
D. Amar Putusan.....	162
26. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024).....	164
A. Pokok Permohonan.....	164
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	164
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	166
D. Amar Putusan.....	171

27. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024).....	173
A. Pokok Permohonan.....	173
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	173
C. Penafsiran/ <i>Judicial order</i> Pertimbangan MK	174
D. Amar Putusan.....	176
DAFTAR REFERENSI	177



BAB I
KLASTERISASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN JUDICIAL ORDER
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)

A. Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024)

Unsur Pelanggaran TSM

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1.) Adanya hubungan "struktural" antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 2.) Adanya pembelian suara (*vote buying*) yang terkoordinasi secara terstruktur dan sistematis.
- 3.) Adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif.
- 4.) Selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum.

B. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)

Kontrak Politik dikaitkan dengan pelanggaran bersifat TSM

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Klausul-klausul dalam perjanjian, MK menilai telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu pihak pertama

akan melakukan sesuatu dan pihak kedua menjanjikan untuk memberi sesuatu. Kontrak politik demikian menurut Mahkamah lebih jauh dari janji politik yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam visi, misi ataupun program aksi yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan calon yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

- 2) Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran.
- 3) Suatu janji politik yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi kontrak, dengan menjanjikan sejumlah uang, terlepas dari ada atau tidaknya paksaan saat membuatnya, bahkan jelas disebut sebagai perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati, menurut Mahkamah termasuk sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016.
- 4) Kontrak politik "tidak biasa" demikian merupakan "perjanjian" antar-pihak yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang tersebut harus dimaknai sebagai praktik suap atau vote buying kepada pemilih. Dengan demikian Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk memengaruhi pemilih.
- 5) Pelanggaran demikian juga bersifat sistematis dengan adanya perencanaan matang, dan kontrak politik mudah dilakukan karena menggunakan formulir yang hanya perlu diisi nama dan alamat Ketua RT kemudian ditandatangani. Bahkan penandatanganannya dilakukan dalam kampanye Pasangan Calon. Pelanggaran ini sangat sistematis karena yang disasar oleh Pasangan Calon adalah ketua RT.

2. PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

A. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)

***Money Politic* tidak Masif (korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon).**

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Berkenaan dengan dugaan adanya politik uang *a quo* sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini kebenarannya, Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas.

B. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024)

Penanganan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah sebagai “*the guardian of democracy*” mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon

3. TINDAKAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON

A. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)

Larangan pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat aparatur sipil negara, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Menurut Mahkamah, semangat pembentuk undang-undang yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat aparatur sipil negara,

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah untuk mewujudkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar berlangsung secara fair dan demokratis. Dalam hal ini, keterlibatan petahana (yang juga merupakan orang tua calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menguasai program dan anggaran pemerintah kabupaten dan mendukung salah satu pasangan calon jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain. Padahal sejatinya pemerintahan kabupaten beserta seluruh program dan anggarannya adalah milik seluruh masyarakat kabupaten setempat, yang seharusnya tidak boleh menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lain.

B. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024)

1) Pelanggaran Ketidaknetralan dan Pernyataan Dukungan dari Pejabat Negara sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a) Ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon dalam batas penalaran yang wajar bukan sekedar pelanggaran UU 6/2014, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016.
- b) Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam Pemilukada.

2) Larangan Membuat Keputusan/Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan salah satu Pasangan Calon Sejak Ditetapkannya Pasangan Calon

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilukada a quo.

3) Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 dikaitkan dengan TSM

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Rangkaian-rangkain yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Pasangan Calon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan Calon.

4. PEMBAGIAN BANTUAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH

A. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)

Petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam Perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik, atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu.

- 2) Keberpihakan ASN dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di dua kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum khususnya prinsip jujur dan adil.

5. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN PENGHITUNGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH

A. Perkara Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024)

Persyaratan calon sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”.

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.
- 2) Dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt. Bupati yang secara nyata (riil atau faktual) yaitu sejak secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati.

B. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

Penghitungan periode masa jabatan (pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)).

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih tersebut adalah sama dan tidak membedakan jabatan yang dijalani itu, baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai pejabat sementara yang dihitung sejak secara nyata (riil/faktual) melaksanakan kewenangan jabatan yang digantikan, dan bukan dihitung sejak pelantikan.
- 2) Sejak dimulainya perhitungan masa jabatan H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan bupati definitif sebelumnya, in casu, H. Budi Antoni Al Jufri berhenti perhitungan masa jabatannya. Terlebih sejak ditunjuk menggantikan bupati definitif sebelumnya, H. Syahril Hanafiah telah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati serta menandatangani beberapa peraturan dan keputusan.

C. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024)

Penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Tidak ada relevansinya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.
- 2) Apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-

hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (*ex officio*) atau karena penunjukkan maka secara riil/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan “tugas dan wewenang” kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukkan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah.

D. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Periodesasi Masa Jabatan Calon Petahana

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.
- 2) Masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

6. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN STATUS TERPIDANA/MANTAN TERPIDANA

A. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024)

Persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 in casu berkenaan dengan status Terpidana.

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana.
- 2) Bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah bebas murni.

B. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024)

Persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah (ancaman pidana 5 tahun atau lebih diharuskan menyelesaikan masa jeda).

C. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024)

Persyaratan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, kemudian diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024 (berkenaan domisili penerbitan)

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Pemenuhan syarat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan tersebut tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan.
- 2) Kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan dimaksud berkonsekuensi hukum pada validitas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi persyaratan mutlak dan harus dipenuhi sebagai pasangan calon.
- 3) Rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

D. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024)

Persyaratan calon berkenaan dengan mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.
- 2) Jika dari awal sikap batin tidak berniat “menyembunyikan” latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada Termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih, masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi Calon untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon/pemilih.
- 3) Berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan/tanggapan masyarakat.

E. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024)

Persyaratan calon terkait Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016

berkenaan dengan status hukumnya yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Adanya perbedaan jenis/kategori kasus pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana militer yang tidak diadili oleh peradilan umum (in casu Pengadilan Negeri), maka Petrus Ricolombus Omba meskipun bukan lagi sebagai anggota militer, dalam batas penalaran yang wajar harus dianggap tahu bahwa pengajuan permohonan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Militer. Hal demikian karena Perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga Pengadilan Militer yang memiliki data mengenai putusan Perkara Petrus Ricolombus Omba.
- 2) Tidak validnya dokumen atau surat keterangan yang digunakan sebagai pemenuhan syarat formil, menurut Mahkamah sangat memengaruhi keabsahan pencalonan.
- 3) Pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran.

7. PERSYARATAN CALON BERKENAAN DENGAN IJAZAH

A. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024)

Syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016 Penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Seharusnya penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB mengingat kedua dokumen tersebut mempunyai nilai, fungsi,

maupun kegunaan yang sama. Hal demikian tentunya menimbulkan kondisi ketidakadilan (unfair) bagi pihak-pihak yang secara jujur dan sungguh- sungguh telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat.

- 2) Secara materiil SKPI adalah surat pernyataan bahwa pemegang/pemilik SKPI adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir pendidikan SLTA/SMA/ sederajat.
- 3) Keberadaan SPTJM dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan seharusnya diposisikan hanya sebagai dokumen pendukung dari dokumen utama berupa Surat Keterangan kehilangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dikeluarkan Kepolisian. Apabila Surat Keterangan kehilangan tidak disertai dengan BAP penyidikan dan/atau tidak diyakini kebenarannya (antara lain karena tidak merujuk dokumen/data seperti fotokopi ijazah, nomor seri ijazah dimaksud, atau setidaknya saksi dua orang teman sekolah seangkatan), maka SPTJM tidak dapat dijadikan dasar utama bagi penerbitan SKPI. Sekali lagi karena bagi Mahkamah hakikat SPTJM adalah pernyataan bahwa pembuat surat akan bertanggung jawab secara hukum atas keterangan yang dibuatnya, dan sama sekali bukan bukti bahwa keterangan yang dibuat di dalam surat dimaksud adalah keterangan yang secara materiil benar.

B. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024)

Validitas Ijazah Paket C

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Keterpenuhan syarat telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang menjadi persoalan penting bagi seseorang untuk dapat membuktikan diri layak menjadi calon peserta pemilihan.
- 2) Yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.

8. HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH (*RIGHT TO VOTE*) PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

A. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024)

Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Bahwa “TPS di Lokasi Khusus” dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024 akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan “TPS di Lokasi Khusus” tersebut.
- 2) Tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan lainnya.

B. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)

Berkenaan dengan orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Seseorang memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

C. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)

Menghalangi Pemilih yang Datang ke TPS Sebelum Batas Waktu Pemungutan Suara Berakhir

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00 seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.

- 2) Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, tanpa dasar hukum yang sah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. KEABSAHAN PEMILIH

A. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

1) Kecurangan berkenaan dengan tanda tangan Pemilih

Bahwa menurut Mahkamah, tanda tangan yang digunakan sebagai indikasi kecurangan tersebut harus dibuktikan dengan adanya pemilih yang benar-benar tidak sah, yaitu orang yang hadir dan mencoblos namun berbeda dengan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Perkara ini, tidak terdapat bukti nyata yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan yang berdampak pada hasil pemilihan, karena Pemohon memberikan bukti berupa Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK-Bupati serta Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di mana Mahkamah hanya dapat melakukan penilaian sebatas kemiripan tanda tangan dan perolehan suara di TPS yang dimaksud.

2) Ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara

Ijazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya. Informasi tersebut bersifat otentik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU 1774/2024. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penggunaan ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara berdasarkan regulasi yang berlaku dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri yang sah karena ijazah memiliki foto diri.

B. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024)

Lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) 1 (satu) orang Pemilih oleh karena tidak memenuhi kriteria adanya pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015.
- 2) persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024)

Penggunaan Kartu Keluarga sebagai Dokumen Kependudukan untuk Memilih

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Kartu Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
- 2) Jika terdapat pemilih yang diragukan kebenarannya dalam menggunakan hak pilih karena tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas terkait maupun dokumen identitas diri calon pemilih lainnya yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, sangat besar kemungkinan surat panggilan tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

D. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)

Perbedaan Tanda Tangan pada Daftar Hadir dan KTP Pemilih

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut Mahkamah, secara logis dan berdasarkan prinsip autentisitas dokumen, tidaklah

mungkin serta tidak dapat dibenarkan apabila satu orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dalam dokumen resmi yang seharusnya ditandatangani secara konsisten, sehingga adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara.

E. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)

1) Pemilih Tetap Dapat Memberikan Hak Pilihnya Menggunakan KTP-el Sesuai dengan Domisili yang Baru

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain dikarenakan yang bersangkutan pindah domisili namun tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, pemilih tersebut dapat memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el sesuai dengan domisili yang baru, karena secara substansial, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah suara suara yang digunakan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

2) Penyelenggara Pemilu di TPS Wajib Melakukan Verifikasi Identitas Calon Pemilih dengan Cara Mencocokkan Nama yang Terdaftar dalam DPT dengan Dokumen Identitas Diri Calon Pemilih Seperti SIM, Paspor, atau Identitas Diri Lainnya yang Memuat Foto, Nama, dan Tanggal Lahir

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Penyelenggara pemilu di TPS wajib melakukan verifikasi identitas calon pemilih dengan cara mencocokkan nama yang terdaftar dalam DPT dengan dokumen identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir yang bersangkutan pada saat proses pendaftaran pemilih di TPS.

10. PELANGGARAN TATA CARA / PROSEDUR AKIBAT KELALAIAN SERTA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM

A. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024)

1) Signifikansinya terhadap perolehan suara Pasangan Calon

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk dilakukan PSU

2) Kesalahan penulisan waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Adanya 3 (tiga) versi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan waktu yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai Keputusan Termohon mana yang menjadi acuan.

B. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024)

Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak dapat Berdasarkan Kesepakatan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 sekalipun adanya kesepakatan antara Petugas KPPS, PTPS, Para Saksi dan Panwaslih Kota Sabang, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemurnian suara pemilih.

C. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024)

1) Penerapan Mekanisme Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Tidak Dapat Menggunakan Keputusan KPU yang Bertentangan dengan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Setiap pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016.

2) Pilihan Diskresi oleh KPU Apabila Terdapat Kondisi Khusus Pembatalan Calon yang Mengakibatkan Hanya Tersisa Satu Pasangan Calon dan Tafsir “Gangguan Lainnya” dalam Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a) Telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 di mana Termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan para pemilih. Pilihan yang tidak diambil oleh Termohon, yaitu mencetak ulang surat suara, dan menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan hingga tersedianya surat suara yang sesuai, merupakan pilihan yang tetap memiliki dasar diskresi yang kuat. Dalam hal ini Pasal 120 UU 1/2015.
- b) Untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya, maka kejadian khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari “gangguan lainnya” sebagaimana

diatur dalam Pasal 120 UU 1/2015, sehingga dengan adanya “gangguan lainnya” tersebut, seharusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan hingga tersedianya surat suara yang sesuai. Jikapun Termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan Pemilihan lanjutan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan pemilukada tahun 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan dan keserentakan tersebut, apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan.

D. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024)

Kesepakatan yang Tidak Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Tidak Dapat Dibenarkan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan antara anggota KPPS, pengawas TPS, dan para saksi pasangan calon untuk memberikan waktu pemungutan suara lebih kepada pemilih yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Ihwal ketepatan penyelenggaraan waktu pemungutan dan penghitungan suara harus ditaati sedemikian rupa dengan menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan dengan lebih baik lagi.

E. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)

Manipulasi Jumlah Surat Suara Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum dan Membuktikan Adanya Pemilih yang Menggunakan Haknya Lebih dari Satu Kali

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Terlepas dari apakah ada atau tidaknya tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan “manipulasi” data surat suara dalam Formulir Model

D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah dan situs Sirekap KPU merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu, menurut Mahkamah, tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali.

F. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024)

Kepastian hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat mengenyampingkan kepentingan masyarakat luas

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) penetapan dengan tanda “ttd” Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dalam tata cara resmi penerbitan suatu Keputusan (*beschikking*), sehingga Keputusan yang demikian dapat dinilai sebagai Keputusan yang tidak sah.
- 2) pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan prinsip dalam berdemokrasi namun untuk merealisasikannya tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 (empat) distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi.

BAB II
IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024

1. Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024)

Pemohon:

H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1.

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembagian uang kepada calon pemilih yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 2 serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, praktik money politics tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena dilakukan dengan pola pembagian yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan total pemberian sejumlah Rp16.000.000 per orang dalam rentang waktu antara tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan sebelum pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta beberapa camat dan perangkat desa, termasuk pengurus RT/RW, yang bertindak sebagai koordinator lapangan untuk membagikan uang dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Barito Utara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab.21.04/III/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya menemukan adanya dugaan praktik politik uang dan telah dilakukan proses hukum sampai dengan dijatuhkan vonis pengadilan terhadap para terdakwa (Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menerima pemberian uang untuk memilih calon tertentu dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 200.000.000 subsider 1 (satu) bulan dan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu, serta Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PLK, bertanggal 5 Mei 2025 dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menerima beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh orang tua dan tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta adanya dugaan keterlibatan pejabat ASN dan anggota DPRD untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Akan tetapi, terhadap beberapa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan MK

Unsur Pelanggaran TSM

Berdasarkan putusan a quo, terungkap fakta bahwa salah satu terpidana selaku pihak pemberi uang, yaitu Muhammad Al Gazali Rahman alias Deden merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 021/TP-AGISAJA/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Akhmad Gunadi

Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya (AGI SAJA) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2024 – 2029, tertanggal 11 September 2024. Fakta hukum demikian, menurut Mahkamah membuktikan adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dalam peristiwa penggerebekan tersebut juga ditemukan daftar nama-nama penerima uang sebanyak 72 orang, di mana seluruhnya adalah nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Melayu di bawah koordinator “Tajali dan Wawan”. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Lala Mariska menerangkan bahwa dari 72 daftar nama pemilih tersebut, baru 50 orang yang datang lalu keluar dengan membawa uang, sedangkan 22 orang sisanya belum datang. Saksi juga menerangkan sebelumnya telah mendapatkan briefing terlebih dahulu untuk membagikan uang dan takjil yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang akan dilakukan pada 12 titik lokasi yang berbeda. Fakta demikian, menurut Mahkamah, menunjukkan adanya pembelian suara (*vote buying*) yang terkoordinasi secara terstruktur dan sistematis. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 253)

... Mahkamah menilai, adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, meskipun dibantah oleh Pihak Terkait, dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 254)

... Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran (kuantitatif) untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran *money politics* yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan

tersebut, menurut Mahkamah, akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya, terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut, atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana Perkara a quo. Lantas apakah pelanggaran *money politics* yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud. (Pertimbangan Paragraf [3.13] halaman 258)

... Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (Pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 259)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025;
 - 4) Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
 - 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- ...

2. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024)

Pemohon:

Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., M.M. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, partisipasi pemilih rendah di 161 TPS yang kurang dari 50% partisipasi pemilih;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat KPPS yang membuka kotak suara yang sudah disegel pada malam hari di TPS 3 Kampung Rempak;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 13 Simpang Belutu, dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yaitu Ketua RT (KPPS 7) di TPS 48 Kelurahan Perawang mencoblos lebih dari satu kali;
- 6) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara (KPPS) di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang;
- 7) Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih menggunakan hak pilih tanpa identitas di TPS 16 Kandis Kota;
- 8) Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktik politik uang di TPS 7, TPS 8, TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, TPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas, dan TPS 9 Kampung Tualang Kecamatan Tualang;
- 9) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penyelenggara mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas;

- 10) Bahwa menurut Pemohon, terdapat KPPS yang dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan keliling di RSUD Tengku Rafi'an Siak;
- 11) Bahwa menurut Pemohon, sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Siak menerangkan ada laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 diregister pada tanggal 10 Desember 2024. Bawaslu Siak selanjutnya memberikan rekomendasi Nomor 418/K.RA-09/PP.00.02/XII/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Siak pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Siak melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak mengirimkan surat Nomor 529/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak tidak memiliki legal standing untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dikarenakan masa jabatan KPPS telah habis pada tanggal 8 Desember 2024, namun akan menjadi catatan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
- 2) Panwaslu Kecamatan Tualang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sri Ningsih (penggunaan hak pilih lebih dari satu kali). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi.

- 3) Panwascam Tualang menyurati PPK Tualang dengan Nomor Surat 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dengan status temuan Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sehingga diberikan saran perbaikan untuk mengganti Petugas Linmas sebagaimana dimaksud. Menindaklanjuti surat Panwascam Tualang tersebut, PPS Perawang Barat melalui KPU Kabupaten Siak segera mengganti Petugas Linmas tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024. Selain itu, rekomendasi Bawaslu Siak 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan Surat Dinas Ketua KPU Siak Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas pada TPS sebagaimana dimaksud adalah benar oleh Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat dan diberikan sanksi peringatan.
- 4) Panwaslu Kecamatan Tualang telah menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan  Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024. Bawaslu Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Siak. Bawaslu Siak mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Siak yang pada pokoknya KPU Siak telah menindaklanjuti rekomendasi dengan memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tualang dengan Surat Pemberitahuan Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tertanggal 01 Desember 2024.
- 5) Panwaslu Kecamatan Kandis meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024

yang pada pokoknya ditemukannya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor 396/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak. Panwaslu Kecamatan Kandis mengeluarkan Surat Nomor 001/K.RI-09-03/PP.01.03/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Siak. Bawaslu Siak mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Siak yang pada pokoknya KPU Siak tidak dapat melakukan/tidak memiliki legal standing karena masa jabatan KPPS telah habis pada 8 Desember 2024, akan tetapi tetap menjadi catatan untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya atas penerusan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kandis melalui Bawaslu Kabupaten Siak.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

1) Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD

... Mahkamah meyakini pada saat hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 November 2024, di RSUD Tengku Rafi'an terdapat pasien, petugas rumah sakit, dan juga keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit tersebut, tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena Termohon tidak memfasilitasi secara baik dan benar. Padahal dengan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan pencoblosan, maka ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar yaitu hak untuk memilih (*right to vote*). Menurut Mahkamah, hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.10] halaman 313-314)

... Pertimbangan hukum Mahkamah *a quo* didasarkan pada keyakinan Mahkamah jelas adanya kelalaian Termohon yang seharusnya

menyediakan TPS keliling untuk memenuhi hak konstitusional para pasien dan petugas rumah sakit pada RSUD Tengku Rafi'an yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Hal tersebut dalam konteks Perkara a quo menjadi pilihan bagi Mahkamah untuk dilaksanakan oleh Termohon guna memastikan hak pemilih dapat disalurkan melalui "TPS di Lokasi Khusus" dimaksud, meskipun Mahkamah menyadari bahwa "TPS di Lokasi Khusus" dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024 akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan "TPS di Lokasi Khusus" tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dan pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya karena sedang berada dan/atau bertugas di rumah sakit dimaksud untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berkenaan dengan hal tersebut, pemilih yang akan diberi kesempatan untuk memilih harus benar-benar didasarkan pada data yang ada pada tanggal 27 November 2024 tersebut yang berada di rumah sakit pada waktu itu dan belum menggunakan hak pilihnya. Namun oleh karena di RSUD Tengku Rafi'an belum dibentuk atau tidak ada TPS, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu membentuk Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD Tengku Rafi'an. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.10] halaman 314-315)

2) Tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan

Bahwa untuk TPS 3 Desa Buntan Besar Kecamatan Siak, Mahkamah menemukan fakta hukum meskipun dalam Jawaban/bantahan tertulis, Termohon menyatakan telah mendistribusikan surat undangan atau Model C.Pemberitahuan kepada para pemilih, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Saut Martogi Sianipar pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan secara langsung semua undangan memilih kepada para pemilih, namun terdapat surat undangan atau Model C.Pemberitahuan

yang dititipkan kepada seseorang bernama Aris, padahal yang bersangkutan bukanlah petugas KPPS yang berkewajiban untuk mendistribusikan C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Akibatnya, dari 59 lembar surat undangan atau C.Pemberitahuan yang diberikan kepada Aris, hanya 19 lembar yang tersampaikan kepada pemilih, sedangkan sisanya terdapat 40 lembar C.Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan. Hal demikian menurut Mahkamah jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan lainnya... (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.11.2] halaman 318-319)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang

berada di RSUD Tengku Rafi'an, dengan terlebih dahulu membentuk "TPS di Lokasi Khusus", dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



3. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024)

Pemohon:

M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga))

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM yang mencederai makna demokrasi di mana Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa, Petugas Pendamping Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Parigi Moutong di 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, terjadi pemberian pupuk dan bibit tanaman jagung, intimidasi, kampanye terselubung, penghilangan hak pilih warga masyarakat dan rendahnya partisipasi pemilih yang tidak memberikan hak pilih serta keberpihakan aparat pemerintah desa, para petugas pendamping desa dan penyelenggara pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan) serta keterlibatan ASN dan juga penyaluran Bansos, pengerahan kepala desa.
- 2) Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi syarat atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., (calon bupati). Meskipun demikian, atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN) Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS

tanggal 28 Oktober 2024, Termohon menerima dan tidak mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Atas putusan tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 yang mengakomodir Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan-KWK tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan KTP-el pada saat di TPS [vide Bukti PK.28.8-51]. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Toribulu juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan- KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Identitas lainnya.
- 2) Panwaslu Kecamatan Bolano menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan-KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya.
- 3) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly untuk seluruhnya karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari

2020 menyatakan Bakal Calon Bupati terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dalam kaitan ini, Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah dinyatakan bebas murni karena masa pidana telah dipotong dengan masa tahanan. Namun demikian, dalam kaitan dengan masa jeda 5 (lima) menurut Bawaslu Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati pada Tanggal 22 September 2024 karena belum melewati masa jeda 5 tahun. Selanjutnya, Pasangan Calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar dengan Register Perkara Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS dan menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut, "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016

Berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkaitan dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah

yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun masa jeda setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Dengan demikian, calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2.1] halaman 174)

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2.2] halaman 175)

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong

Tahun 2024, karena masa jeda 5 (lima) tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan demikian, proses pendaftaran calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.3] halaman 176-177)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024;
- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024;

- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

...



4. Perkara Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024)

Pemohon:

H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga))

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan karena secara faktual Calon Bupati Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) periode.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima sembilan laporan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu laporan terkait dengan adanya keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, adanya pengkondisian kepala sekolah se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2, adanya keterlibatan ASN, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pejabat Bengkulu Selatan dalam kemenangan pasangan calon nomor urut 2, adanya keterlibatan Direktur PDAM Bengkulu, Kepala Dinas PUPR, dan Lurah yang secara aktif melakukan kampanye untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Terhadap sembilan laporan tersebut, setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan laporan yaitu satu laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara terkait laporan keterlibatan

ASN, satu laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, tiga laporan dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan, dan 4 laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil pelaporan.

- 2) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 24 September 2024 telah menerima laporan dengan Nomor 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 dari Drs. Tanri Ahripen yang menyatakan adanya tanggapan masyarakat terkait masa jabatan bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi yang dijawab melalui surat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu belum dilakukannya klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 PKPU Pencalonan. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Persyaratan calon sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”.

... Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.3.1] halaman 241)

... Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
2. 'Masa jabatan yang telah dijalani' setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
3. 'Masa jabatan yang telah dijalani' tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

(Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.3.2] halaman 241-242)

... Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Berdasarkan pertimbangan hukum dari dua Putusan Mahkamah di atas yang merupakan "satu tarikan nafas" dengan putusan- putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 serta dikaitkan dengan Perkara a quo, maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 haruslah berlaku sama atau tidak dibedakan yaitu ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif yaitu setelah diterbitkannya Keputusan Kemendagri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara (Plt.) yaitu sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018. Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati, Periode

2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt. Bupati yang secara nyata (riil atau faktual) yaitu sejak Gusnan Mulyadi secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan.

... Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode, oleh karena itu, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi telah menjabat selama 2 (dua) periode. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.3.2] halaman 244-246)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Li Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024; ...

5. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024)

Pemohon:

Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua))

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA. Dalam hal ini, ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut bukan atas nama Roni Imran melainkan Ron K. Imran.
- 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda bukti dokumen Nomor 001/PS.PNM/LG/75.7505/IX/2024 tanggal 17 September 2024 berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dengan putusan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 in casu berkenaan dengan status Terpidana.

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Ridwan Yasin yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1

(satu) tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin tersebut, ancaman pidananya adalah di bawah atau kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana, karena belum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan pula bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tercantum Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana.

Sementara itu, jadwal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Artinya, pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2.1] halaman 162-163)

Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus telah “selesai menjalani pidana” dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan frasa “selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah bebas murni [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021]. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2.2] halaman 163-164)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;

- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024;
- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

...



6. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)

Pemohon:

Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3)

A. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 tanggal 04 November 2024 terlapor 1. Hariadi Bola, S.H. (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai) 2. Harianto K. Galib (Camat Simpang Raya) 3. Andi Rustam Dj. Pettasiri (Camat Toili) dan meneruskannya ke Kepolisian Resor Banggai. Selain itu, Bawaslu juga memberi keterangan atas beberapa laporan lain berkenaan dengan netralitas ASN, khususnya tindakan yang dilakukan oleh camat. Namun, camat dimaksud tidak didalilkan dalam permohonan.
- 2) Bahwa Surat Kepolisian Negara RI Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bertanggal 29 November 2024, yang memberitahukan bahwa penyidik telah melimpahkan berkas Perkara (Tahap I) kepada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 29 November 2024 dengan Tersangka I Sdr. Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya; Tersangka II Sdr. Andi Rustam Dj. Pettasiri selaku Camat Toili; dan Tersangka III Sdr. Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai.
- 3) Bahwa terlepas dari tidak dapatnya Kepolisian Resor Banggai melengkapi berkas pidana dimaksud, menurut Mahkamah secara materiil Gakkumdu

telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telaah Bawaslu dan/atau Gakkumdu demikian, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai, bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN/pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon (*in casu* Bupati dan Wakil Bupati petahana).

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

1) Kecurangan berkenaan dengan tanda tangan Pemilih

.... Bahwa menurut Mahkamah, tanda tangan yang digunakan sebagai indikasi kecurangan tersebut harus dibuktikan dengan adanya pemilih yang benar-benar tidak sah, yaitu orang yang hadir dan mencoblos namun berbeda dengan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Perkara ini, tidak terdapat bukti nyata yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan yang berdampak pada hasil pemilihan, karena Pemohon memberikan bukti berupa Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK-Bupati serta Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di mana Mahkamah hanya dapat melakukan penilaian sebatas kemiripan tanda tangan dan perolehan suara di TPS yang dimaksud. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.14.2] halaman 534)

2) Ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara

... Bahwa Mahkamah berpandangan ijazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya. Informasi tersebut bersifat otentik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU 1774/2024. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penggunaan ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara berdasarkan regulasi yang berlaku dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri yang sah karena ijazah memiliki foto diri. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.14.3] halaman 535-536)

3) Petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat

... Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang juga sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait memobilisasi struktur SKPD, camat, lurah, dan kepala desa. Bupati Banggai (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyampaikan kepada seluruh camat untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat se-Kabupaten Banggai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 536)

... Setelah Mahkamah mencermati Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai 49/2023 tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar, pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam Perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu. (Pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 542)

Bahwa keberpihakan ASN dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di dua kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum khususnya prinsip jujur dan adil.

Bahwa terlanggarnya prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, terutama setidaknya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, diyakini Mahkamah telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon yang membagikan bantuan dan/atau

pasangan calon yang didukung oleh camat masing-masing wilayah.
(Pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 546)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar pada angka 3 di atas dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah;

...

7. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)

Pemohon:

Irwan Hasan, S.E dan Haroni Mamentiwallo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang sifatnya TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini ASN, bahkan termasuk menggunakan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah), di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Talaud, yaitu Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.Mgmt.;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau Pendamping Desa;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat merugikan kepentingan Pemohon;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktek “permainan” politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;
- 6) Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktek “permainan” politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Nomor 013/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fransiscus E. Manumpil selaku Pj. Bupati Kepulauan Talaud dan Denny Lalegit, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan Fransiscus E. Manumpil (Pj. Bupati Kepulauan Talaud) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, sedangkan Denny Lalegit dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dan meneruskan rekomendasi ke BKN.
- 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Nomor 016/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Oswan Lakumani Tinenta dan Yakob Mangiso, serta Laporan Nomor 014/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Drs. Maximilian Happy Ugang. Terhadap laporan tersebut, Fransiscus E. Manumpil (Pj. Bupati Kepulauan Talaud) dinyatakan tidak menunjukkan keberpihakan dengan masuk atau menjadi anggota WhatsApp *Group* pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
- 3) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga menerima Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Denny Lalegit, Simon Karaeng, Sintike Mentari Modo, Antonius Manein, Jhony Larage, Jemy Alusinsing, Andris Taareluan, Brilian Sasue, dan Jeheskia Jusak Kalumata yang kemudian direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti.
- 4) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Nomor 017/LP/PB/Prov/25.00/XII/2024 mengenai dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.
- 5) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan tindak pidana pemilihan

yang melibatkan Winarti Sarani yang merupakan perangkat Desa Lobbo I, Kecamatan Beo Utara, namun penyidikan Perkara pidana dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan daluarsa waktu penyidikan.

- 6) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh atas nama Suwempri Suoth pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Andri Lapien Jansen Sumolang, dengan tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan tentang status Penetapan Tersangka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 4 (empat) Tammy Wantania dan Djekmon Amisi. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Formulir Model A.14 Nomor: 664/PP.01.02/K.SA-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya merekomendasikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 7) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara yang dilakukan oleh Petugas KPPS pada TPS 3 Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pengeran, dan TPS 1 Awit Selatan, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.
- 8) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 berkenaan dengan pemilih dalam kondisi “gangguan jiwa permanen” yang diberikan hak untuk memilih oleh Petugas KPPS pada TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, dan TPS 1 Rainis, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 9) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, namun dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, terdapat pula praktik politik uang sebelum masa pencoblosan atau pemungutan suara yang terjadi di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware Kecamatan Damau yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024.
- 10) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, namun oleh Sentra Gakkumdu dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan.
- 11) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur di lapangan sepak bola Bowombaru Raya, Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur berdasarkan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/25.10/X/2024 dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang terjadi di Stadion Sepak Bola di Desa Bulude, Kecamatan Essang, dan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang terjadi sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh (Desa Taruan), dan Kecamatan Damau (Desa Taduware). Namun, kedua laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
- 12) Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan temuan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur tidak memenuhi unsur dan dihentikan. Selanjutnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud juga menyatakan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 mengenai dugaan politik uang di Desa Taruan Kecamatan Gemeh dan Desa Taduware

Kecamatan Damau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan dihentikan.

- 13) Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024 perihal dugaan pelanggaran politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, yang diterima dan kemudian diregistrasi menjadi Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. Demikian pula Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

- 1) Berkenaan dengan orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum**

...Terlebih lagi, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal demikian telah ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, di mana norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 telah dimaknai yang pada pokoknya seseorang memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.4] halaman 299)

- 2) *Money Politic* tidak Masif (korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon).**

... berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai “*the guardian of democracy*” mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan Khittahnya. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan

terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan “peserta kampanye” dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar “Rp50.000,-”. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderei kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dugaan adanya politik uang a quo sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini kebenarannya, Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan a quo dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.6.3] halaman 308-309)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang;

- 3) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

BAWASLU

8. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024)

Pemohon:

Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M dan Antonius Muhammad Ali, S.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 2.

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran oleh Termohon yang sengaja meloloskan Aries Sandi Darma Putra (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai calon Bupati Pesawaran, padahal yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMU/ sederajat. Dugaan pelanggaran administrasi itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran tetapi Termohon tidak melakukan klarifikasi/ investigasi;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Aries Sandi Darma Putra memiliki kewajiban/ utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Termohon sebagai Terlapor (Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024, bertanggal 29 Oktober 2024). Kemudian Bawaslu menerbitkan rekomendasi bertanggal 1 November 2024, yang ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan penelitian administrasi, klarifikasi, dan tindak lanjut, kemudian Termohon menyatakan salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Strata 2 Universitas Lampung dan salinan SKPI pendidikan SMU/ sederajat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung adalah benar.

- 2) Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran laporan Randi Septian (Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 4 November 2024) tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran karena kasusnya sama dengan laporan sebelumnya dan telah ditangani/diselesaikan.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016 Penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB

Mahkamah menilai pengakuan Pihak Terkait (Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SMA tidak dapat diyakini kebenarannya. Bahwa yang bersangkutan pernah menempuh pendidikan SMA, in casu di SMA Arjuna Bandar Lampung, hal demikian menurut Mahkamah adalah fakta hukum, namun yang bersangkutan hanya menempuh pendidikan Kelas 1 dan Kelas 2 yang dibuktikan dengan nilai rapor Semester 1, Semester 2, Semester 3, dan Semester 4 yang tertulis dalam Buku Induk Siswa. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.4] halaman 184)

... Menurut Mahkamah seharusnya penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB mengingat kedua dokumen tersebut mempunyai nilai, fungsi, maupun kegunaan yang sama. Tanpa adanya syarat yang ketat dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan, bukan tidak mungkin akan muncul banyak permohonan penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan dari orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menempuh pendidikan SLTA/ sederajat maupun pendidikan Paket/Kesetaraan yang kemudian dipergunakan untuk masuk/berkompetisi di bidang-bidang yang mensyaratkan pendidikan SLTA/ sederajat. Hal demikian tentunya menimbulkan kondisi ketidakadilan (*unfair*) bagi pihak-pihak yang secara jujur dan sungguh-sungguh telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.5] halaman 186)

... Dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan Permendikbud 29/2014 demikian, telah terang dan jelas bahwa yang bersangkutan tidak

pernah menyelesaikan pendidikan SLTA/SMA/ sederajat. Sehingga secara materiil Aries Sandi Darma Putra tidak berhak atas SKPI Paket/Kesetaraan karena secara materiil SKPI adalah surat pernyataan bahwa pemegang/pemilik SKPI adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir pendidikan SLTA/SMA/ sederajat. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.6] halaman 188)

... Bahwa berkenaan dengan SPTJM, yang menjadi salah satu dari dua syarat penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan, menurut Mahkamah secara formil maupun materiil tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan. Keberadaan SPTJM dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan seharusnya diposisikan hanya sebagai dokumen pendukung dari dokumen utama berupa Surat Keterangan kehilangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dikeluarkan Kepolisian. Apabila Surat Keterangan kehilangan tidak disertai dengan BAP penyidikan dan/atau tidak diyakini kebenarannya (antara lain karena tidak merujuk dokumen/data seperti fotokopi ijazah, nomor seri ijazah dimaksud, atau setidaknya saksi dua orang teman sekolah seangkatan), maka SPTJM tidak dapat dijadikan dasar utama bagi penerbitan SKPI. Sekali lagi karena bagi Mahkamah hakikat SPTJM adalah pernyataan bahwa pembuat surat akan bertanggung jawab secara hukum atas keterangan yang dibuatnya, dan sama sekali bukan bukti bahwa keterangan yang dibuat di dalam surat dimaksud adalah keterangan yang secara materiil benar. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.7] halaman 188)

... Mengenai fakta hukum adanya dua SKPI Paket/Kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aries Sandi Darma Putra, Thomas Amirico dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materiil dan karenanya menurut Mahkamah dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai

pengganti ijazah SLTA/ sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.8] halaman 190)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
- 3) Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra;

...

9. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024)

Pemohon:

H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, Nomor Urut 1.

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, diduga telah terjadi praktik politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 6 (enam) kecamatan yaitu: Kecamatan Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan jumlah TPS, dibandingkan pada Pemilukada tahun 2020, yaitu sebanyak 400 TPS di 6 Kecamatan dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan pada Pemilukada tahun 2024, jumlah TPS berkurang menjadi 341 TPS dengan Jumlah Pemilih 151.000 pemilih. Sehingga menyebabkan partisipasi pemilih berkurang secara signifikan;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, Pemilih tidak diberikan hak untuk memilih. Sebab terjadi pengurangan menjadi 341 TPS, mengakibatkan pemilih lebih sulit menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih serta banyak pemilih yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yang disarankan;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, telah ditemukan pemilih yang masuk dalam Daftar pemilih Khusus (DPK) ternyata telah terdaftar dalam DPT di TPS lain pada 5 kecamatan, 9 kelurahan/desa, 14 TPS;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukan surat Undangan dan KTP atau Surat Keterangan (Suket) pada beberapa TPS di 4 Kecamatan, 15 Kelurahan/desa;
- 6) Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait dalam melaksanakan Kampanye bersamaan dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat negara berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) melakukan kunjungan kerja (Penguatan 4 Pilar Bangsa) di Kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (money politics) pada 2 agenda acara tersebut.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan pelapor a.n Evan Isnarto dan Terlapor a.n Darjiono (Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Pemungutan Suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
- 2) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. Begitu juga dengan laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang menurut Bawaslu pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil dengan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiil laporan yaitu berupa: Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan money politics yang dilakukan oleh Agus Manto.
- 3) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan money politics Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 02 pada Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Central Mart

Kecamatan Parittiga. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- 4) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pembagian kupon Beras Calon Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Lapangan milik PT. Timah Tbk Kecamatan Parittiga. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.
- 5) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan money politics yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Markus dan Yus Derahman yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Penanganan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi

...berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang (*money politics*) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih masing-masing sejumlah Rp100.000.- pada 4 TPS sebagaimana daftar nama penerima pembagian uang dan tempat TPS di mana penerimaan pembagian uang tersebut menggunakan hak pilihnya termasuk yang diterima oleh Koordinator Desa atas nama Rizaldi yang merupakan saksi dari Pemohon (yang semula Koordinator Desa dari Pihak Terkait). Dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa hal *a quo* telah menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang kesemua TPS berada di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "*the guardian of democracy*" mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo* telah ditangani oleh penyelenggara dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan tahapannya...

...Lebih lanjut, berkenaan dengan dugaan adanya politik uang *a quo* sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini

kebenarannya, Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan a quo dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada 4 (empat) TPS sebagaimana dimaksudkan di atas. (Pertimbangan Paragraf [3.11.5] halaman 242- 243)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

Pemohon:

H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam jabatan yang sama atau 2 (dua) periode masa jabatan, yaitu berdasarkan versi Termohon dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon tanpa menyertakan Pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai peserta pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, maka terhadap hal tersebut Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian sengketa Pemilihan dalam tahapan pencalonan oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat 43,10% pemilih yang tidak memilih atau tidak menggunakan haknya untuk memilih Pihak Terkait atau tidak setuju Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon) tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, terdapat kecurangan di Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo, Kecamatan

Pasemah Air Keruh, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Sikap Dalam, dan Kecamatan Lintang Kanan, berupa perbedaan data di SIREKAP;

- 6) Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan pengguna hak pilih, surat suara, dan suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima dan mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang pada pokoknya berkenaan perodesasi masa jabatan Bupati. Kemudian Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 pada pokoknya melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut kemudian dikeluarkan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya PT TUN Palembang menjatuhkan amar putusan, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap Putusan PT TUN Palembang, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawat, S.E., M.M. dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Penghitungan periode masa jabatan (pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)).

... Terhadap perbedaan penghitungan periode masa jabatan tersebut, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya yaitu, apakah periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri sebagai bupati dihitung hingga pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selanjutnya terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

- 1) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang pada Periode Pertama Tahun 2008-2013;
- 2) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diangkat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang pada periode kedua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan dilantik pada 26 Agustus 2013;
- 3) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 Oktober 2015 dan sejak saat itu Wakil Bupati H. Syahril Hanafiah menjabat sebagai Plt. Bupati;
- 4) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri berdasarkan Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016, dijatuhi hukuman yang dalam amarnya pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menghukum dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan Perkara ini berkekuatan tetap;
- 5) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*)

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 Juni 2016;

- 6) Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri menyelesaikan masa pidana pada tanggal 9 Juli 2019.

(Pertimbangan Sub-paragraf [3.9.3] halaman 210-211)

... Adapun terhadap pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota tersebut, kemudian jabatannya digantikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya sebagaimana disebutkan di atas telah memberikan pertimbangan cara menghitung 1 (satu) periode masa jabatan, kualifikasinya tidak harus kepala daerah atau wakil kepala daerah menjabat 5 (lima) tahun penuh, tetapi minimal telah menjalani jabatan setengah atau lebih dari ukuran 1 (satu) periode jabatan normal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan, yakni 5 (lima) tahun. Sehingga, orang yang menjabat akan otomatis disebut telah menjabat 1 (satu) periode jika telah menduduki jabatan minimal 2,5 (dua setengah) tahun. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih tersebut adalah sama dan tidak membedakan jabatan yang dijalani itu, baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai pejabat sementara yang dihitung sejak secara nyata (riil/faktual) melaksanakan kewenangan jabatan yang digantikan, dan bukan dihitung sejak pelantikan.

.... Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan bupati definitif sebelumnya, in casu, H. Budi Antoni Al Jufri berhenti perhitungan masa jabatannya. Terlebih sejak ditunjuk menggantikan bupati definitif sebelumnya, H. Syahril Hanafiah telah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati serta menandatangani beberapa peraturan dan keputusan antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Keputusan Bupati Empat Lawang

Nomor 821.23/82/KEP/BKD/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821/017/KEP/BKD/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang [vide Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-41.2]. Walaupun secara formal H. Syahril Hanafiah baru dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya mengesahkan H. Syahril Hanafiah, Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan Tahun 2013- 2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, H. Budi Antoni Al Jufri masa jabatannya dalam periode kedua dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara yaitu tanggal 22 Oktober 2015, atau 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, atau kurang dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun. Oleh karena itu, H. Budi Antoni Al Jufri belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) periode masa jabatan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.9.3] halaman 210-213)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad – Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

BAWASLU

11. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024)

Pemohon:

Matius Fakhiri, S.IK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Nomor Urut 2).

A. Pokok Permohonan

Termohon telah meloloskan Yermias Bisai Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Sebab, Yermias Bisai menggunakan dua Surat Keterangan yang tidak sah dan diduga palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Adapun Surat dimaksud adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, bertanggal 20 Agustus 2024 (Suket 539/2024) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP, bertanggal 20 Agustus 2024 (Suket 540/2024).

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Provinsi Papua menerima informasi awal yang dituangkan menjadi Temuan dengan Nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024, bertanggal 27 September 2024. Kemudian, terhadap Temuan tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyatakan temuan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Kemudian terhadap laporan yang diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dengan pelapor atas nama Max Richard Funmawi Krey, Bawaslu Papua telah mengeluarkan status laporan pada 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, dugaan pelanggaran administrasi, serta dugaan pelanggaran kode etik.

- 2) Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diajukan oleh Adam Arisoi dengan Laporan Nomor 005/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 pada 28 September 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Papua mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena telah diproses Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024. Kemudian pada 1 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan dari Alfian Aronggear yang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan dinyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal, yakni laporan disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan. Sementara itu, terhadap permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dinyatakan tidak dapat diregister atau tidak dapat diterima, karena pada pokoknya memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil;
- 3) Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 0002/PS.PNM.LG/94/IX/2024 dengan objek sengketa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, melalui pemberitahuan Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 2 Oktober 2024, pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diregister atau tidak dapat diterima karena memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil. Kemudian terhadap gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado telah diputuskan dengan Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, bertanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya dinyatakan dalam eksepsi menerima Eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat dan dalam pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard, NO). Selanjutnya, melalui Putusan Kasasi Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024, bertanggal 19 November 2024 pada pokoknya Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Matius Fakhiri, S.I.K, 2. Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Persyaratan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura (berkenaan domisili penerbitan)

... pemenuhan syarat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan tersebut tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan [vide Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk]. Dengan demikian, menjadi penting bagi Mahkamah untuk memvalidasi dan mengetahui kebenaran akan proses pemerolehan suatu dokumen kependudukan serta substansi data yang dimuat di dalamnya yang kemudian akan digunakan oleh seorang bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 serta Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, in casu dokumen kependudukan atas nama Calon Wakil Gubernur Papua atas nama Yermias Bisai (Pihak Terkait). Sebab, kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan dimaksud berkonsekuensi hukum pada validitas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi persyaratan mutlak dan harus dipenuhi sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.17.2] halaman 340)

... telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan

adalah Yermias Bisai tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagaimana dimuat dalam dokumen berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 atas nama Yermias Bisai, bertanggal 23 Agustus 2024 dan/atau Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWN/9115/18092024/0003, bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai [vide Bukti P-41] dan/atau Kartu Keluarga Nomor 9115051607110001, bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai yang diposisikan sebagai dasar terbitnya dokumen persyaratan calon berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai, baik Suket 539/2024, Suket 540/2024, Suket 844/2024, ataupun Suket 845/2024. Terlebih, dalam persidangan Yermias Bisai mengakui bahwa dirinya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024 di Kabupaten Waropen dengan menggunakan KTP Waropen. Artinya, secara faktual, Yermias Bisai adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Waropen.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar Yermias Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura. Sebab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, kemudian diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya “harus” diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadilan negeri yang berwenang atau memiliki yurisdiksi untuk

mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU RI Iffa Rosita, seluruh data persyaratan calon harus sinkron satu sama lain dan jika tidak sinkron maka tidak dapat dibenarkan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.17.3] halaman 344-345)

... Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong". Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatanprosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, dalam momentum pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.17.3] halaman 347)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024;

- 3) Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;

...

12. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024)

Pemohon:

Jan Jap L. Ormuseray dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga))

A. Pokok Permohonan

- 1) Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 TPS yakni 4 TPS di Distrik Sentani, 1 TPS di Distrik Demta, 1 TPS di Distrik Nimboran, 1 TPS di Distrik Waibu, dan 1 TPS di Distrik Depapre;
- 2) Terjadi intimidasi saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kampung Doyo Baru di Distrik Waibu yang menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya;
- 3) Pada 5 TPS Kampung Lapua (TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016) di Distrik Kaureh terjadi mobilisasi massa yang mencoblos tanpa hak suara, serta terjadi pengancaman dan intimidasi sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya serta terjadi pencoblosan dengan Sistem Noken.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Pengawas Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (Panwas Distrik/Pandis) menyampaikan rekomendasi PSU ke Panitia Penyelenggara Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (PPD) Nomor 01/PM.02.02/K.PA- 07/03/11/2024 Ebungfauw Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Adat Homfolo, Nomor 001/PM.02.02/K.Pandis - 07/91.03.10/11/2024 Demta Rekomendasi PSU TPS 02 Kampung Ambora, Nomor 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/07/11/2024 Kemtuk Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Nanbom dan TPS 001 Kampung Aib, Nomor 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024 Waibu Rekomendasi PSU TPS

004 Kampung Doyo Baru, Nomor 002/PM.02.02/K.PANDI S-07/17/11/2024 Waibu Rekomendasi PSU TPS 003 Kampung Bambar, Nomor 003/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024 Waibu Rekomendasi PSU TPS 005 Kampung Doyo Baru, Nomor 001/PM.02.02/K.PANDI S-07/11/11/2024 Nimboran Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Kuipons, TPS 001 Kampung Kuwase, TPS 001 Kampung Yenggu Baru, dan TPS 001 Kampung Benyom, Nomor 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/13/11/2024 Sentani Rekomendasi PSU TPS 007 Kelurahan Sentani Kota, TPS 12 Kelurahan Dobonsolo, TPS 17 Kelurahan Hinekombe, TPS 01 Kampung Sereh dan TPS 04 Kampung Sereh, Nomor 36/PA-07/K.PANDIS13/XI/2024 Depapre Rekomendasi PSU TPS 001 Kp. Wambena, Nomor 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/14/11/2024 Sentani Barat Rekomendasi PSU TPS 01 Kampung Maribu.

- 2) Bawaslu Jayapuran menerima laporan nomor 04/LP/PB/Kab/33.03/2024 dengan Pelapor atas nama Benn Onny Sanggarangbano terhadap Kepala Kampung Lapua Distrik Kaureh terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Kepala Kampung Distrik Kaureh terhadap Pelapor pada saat kotak suara tiba di TPS 08 Kampung Lapua. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama dengan Gakkumdu Kabupaten Jayapura laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut masih belum cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.
- 3) Bawaslu Jayapuran menerima laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/33.03/2024 dengan Pelapor atas nama Frank Frangkin Waibro terhadap Tim Kemenangan Yunus Wonda Distrik Kaureh terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dengan adanya dugaan pembagian surat suara kepada satu orang dan pencoblosan oleh satu orang pada Kampung Lapua TPS 16 Distrik Kaureh serta pelemparan batu terhadap PTPS TPS 16 Kampung Lapua. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama dengan Gakkumdu Kabupaten Jayapura laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut masih belum

cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

1) Signifikansinya terhadap perolehan suara Pasangan Calon

.... Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih Pemohon, dalam batas penalaran yang wajar, sangat kecil kemungkinannya terjadi terlebih mengingat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 terdapat 5 Pasangan Calon.

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap Perkara a quo seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon meraih suara terbanyak, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk dilakukan PSU karena perolehan suara di TPS 12 Kampung Lapua di Distrik Kaureh tidak signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara Pasangan Calon. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.14.3.3] Halaman 164)

2) Kesalahan penulisan waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum

... Bahwa dengan adanya 3 (tiga) versi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan waktu yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai Keputusan Termohon mana yang menjadi acuan. Padahal Keputusan Termohon tersebut menjadi dasar yang menentukan apakah suatu permohonan

sengketa Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah memenuhi tenggang waktu atau tidak. Terlebih lagi, meskipun Termohon mengakui adanya kekeliruan penulisan baik dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 namun Termohon tidak segera menerbitkan Surat Keputusan yang memperbaiki kekeliruan penulisan waktu penetapan tersebut. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan keraguan bagi Mahkamah dalam memutus persoalan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Kekeliruan mana seharusnya tidak terjadi apabila Termohon menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Kesalahan penulisan hari dan tanggal dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tersebut, menurut Mahkamah harus diperbaiki sehingga Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang Diktum Ketiga sesuai dengan fakta persidangan yaitu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 oleh Termohon adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT. (Pertimbangan Paragraf [3.15] Halaman 166)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sepanjang Diktum Ketiga sehingga menjadi: “KETIGA: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 WIT.”;

...

13. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)

Pemohon:

Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2)

A. Pokok Permohonan

- 1) Penyalahgunaan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Yogyakarta yang mengikutsertakan Petinggi Kampung, Ketua BPK, Pengurus BUMK yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Pengawas BUMK, dan Kaur/Kasi;
- 2) Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh telah menunjukan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah;
- 3) Bupati Mahakam Ulu memberikan fasilitas truk kendaraan dinas operasional milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Paslon Nomor Urut 3 yang digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai;
- 4) Jadwal Kampanye Paslon Nomor Urut 3 dengan waktu dan tempat yang bersamaan dengan kegiatan Bupati Mahakam Ulu yaitu Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, yang juga dihadiri oleh Sekda serta 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 5) Terjadinya kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT untuk memengaruhi pemilih dengan menjanjikan, “Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Progran Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 Miliar hingga Rp.8 Miliar per Kampung per-Tahun serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal

Rp.5 Juta hingga Rp.10 Juta per Dasawisma per-Tahun, dan Progran Dana RT Rp.200 Juta hingga Rp.300 Juta per RT per-Tahun”.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 yang dilaporkan oleh Devung Paran tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Keterlibatan Kepala Desa Kampung Long Gelawang dan Kepala Desa Kampung Datah Bilang Ilir pada saat Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor 3, serta melakukan kampanye bukan di tempat yang ditentukan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 365 Tahun 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan Polres Mahakam Ulu. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Polres Mahakam Ulu, Laporan ini dihentikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor:

- (1) B/72/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM;
- (2) B/73/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM;
- (3) B/74/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM; dan
- (4) B/75/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

- 1) Larangan pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat aparatur sipil negara, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016

... menurut Mahkamah, semangat pembentuk undang-undang yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat aparatur sipil negara, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah untuk mewujudkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar berlangsung secara fair dan demokratis. Dalam hal ini, keterlibatan petahana (yang juga merupakan orang tua calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menguasai program dan anggaran pemerintah kabupaten dan mendukung salah satu pasangan calon jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain. Padahal sejatinya pemerintahan kabupaten beserta seluruh program dan anggarannya adalah milik seluruh masyarakat kabupaten setempat, yang seharusnya tidak boleh menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lain. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 169-170)

2) Kontrak Politik dikaitkan dengan pelanggaran bersifat TSM

Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah). Mahkamah juga menemukan fakta terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik. (Pertimbangan Paragraf [3.12] Halaman 171)

Bahwa selanjutnya Mahkamah memeriksa klausul-klausul dalam kontrak politik dimaksud dan mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua RT, mewakili masyarakat lingkungan RT setempat, adalah sebagai Pihak Pertama dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai Pihak Kedua;
2. Kedua pihak sepakat membuat perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan syarat-syarat yang ditentukan ke dalam butir/pasal perjanjian.
3. Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu.
4. Janji Pihak Kedua jika terpilih akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar

sampai dengan Rp.8 miliar per kampung per tahun serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta sampai dengan Rp.10 juta per dasawisma per tahun, dan Program Dana RT Rp.200 juta sampai dengan Rp.300 juta per RT per tahun

5. Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat.

Bahwa terhadap klausul-klausul dalam perjanjian yang demikian Mahkamah menilai telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu pihak pertama akan melakukan sesuatu dan pihak kedua menjanjikan untuk memberi sesuatu. Kontrak politik demikian menurut Mahkamah lebih jauh dari janji politik yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam visi, misi ataupun program aksi yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan calon yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sehingga visi, misi dan program aksi adalah adu gagasan yang selayaknya dipertarungkan antarpasangan calon agar pemilih dapat memilih pasangan calon terbaik dengan bebas sesuai kehendak hatinya.

Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Artinya, visi, misi dan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Namun demikian kontrak politik sebagaimana dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama para Ketua RT menurut Mahkamah bukanlah “janji politik biasa” melainkan adalah perekrutan tim pemenang secara sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih. Terlebih lagi disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu, sehingga kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk

berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat, in casu ketua-ketua RT.

Perikatan atau sifat mengikat dalam suatu kontrak politik yang membatasi pilihan pemilih hanya pada pasangan calon tertentu, secara hakikat merupakan pelanggaran terhadap asas fundamental dalam pemilihan umum, yaitu asas bebas/kebebasan, baik kebebasan positif (bebas untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini bebas menentukan kandidat yang akan dipilihnya) maupun kebebasan negatif (bebas dari sesuatu yang dalam hal ini tidak mendapat paksaan baik secara fisik maupun psikis). Istilah pemilihan, secara gramatikal dan konseptual, bermakna sebagai kondisi adanya lebih dari satu alternatif pilihan dan adanya kebebasan untuk mengambil satu pilihan yang disukai/diinginkan dari lebih dari satu alternatif yang ditawarkan. Dalam konteks Perkara *a quo*, mengikat pilihan calon pemilih (yang dilakukan melalui kontrak politik antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara) sama artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila kontrak politik yang menjanjikan sesuatu yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.

Dengan demikian suatu janji politik yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi kontrak, dengan menjanjikan sejumlah uang, terlepas dari ada atau tidaknya paksaan saat membuatnya, bahkan jelas disebut sebagai perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, menurut Mahkamah termasuk sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih" dan Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan, "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”. Hal demikian karena perjanjian yang dimaksud dalam Perkara *a quo* telah memaksa pemilih untuk terikat dan karenanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih padahal kebebasan demikian dijamin dalam Konstitusi dan menjadi salah satu asas dalam pemilihan umum. Secara sosiologis, upaya mengikat Ketua RT dalam bentuk kontrak politik termasuk menjanjikan sejumlah anggaran, dapat dibaca sebagai upaya mengikat pemilih pada setiap RT untuk memilih calon yang membuat kontrak politik.

Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata pelanggaran pemilihan terjadi di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bangun, dan tersebar di banyak desa, sehingga unsur masif dari pelanggaran ini telah terpenuhi. Selain itu kontrak politik dimaksud juga melibatkan para Ketua RT yang merupakan pemimpin di lingkungan masing-masing. Dengan adanya klausul "Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat" maka ada tugas yang mengikat untuk dilakukan Ketua RT yaitu memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Artinya, disadari atau tidak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menjadikan atau memosisikan para Ketua RT sebagai Tim Pemenangan yang bersangkutan. Hal ini dapat dibaca dari salah satu isi kontrak yang menyatakan "Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat". Dalam batas penalaran yang wajar, praktik sosialisasi dimaksud dapat dipastikan berupa ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan unit pengelola lingkungan yang paling dekat dengan pemilih, in casu Ketua RT. Selain itu, dalam kontrak juga dijanjikan akan ada Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar hingga Rp.8 miliar per kampung per tahun, serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta hingga Rp.10 juta per dasawisma per tahun, sehingga para Ketua RT yang membuat Kontrak Politik tidak hanya akan turun ke bawah untuk memengaruhi pemilih, namun akan berkoordinasi ke atas dengan petinggi

kampung demi terwujudnya janji politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kontrak politik dimaksud. Bahkan dalam Bukti PT-18 juga tertera tanda tangan Kepala Adat Kampung dan Sekretaris Adat Kampung dalam kontrak politik. Dalam batas penalaran yang wajar, kontrak politik "tidak biasa" demikian merupakan "perjanjian" antar-pihak yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang tersebut harus dimaknai sebagai praktik suap atau *vote buying* kepada pemilih. Dengan demikian Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk memengaruhi pemilih.

Kemudian pelanggaran demikian juga bersifat sistematis dengan adanya perencanaan matang, dan kontrak politik mudah dilakukan karena menggunakan formulir yang hanya perlu diisi nama dan alamat Ketua RT kemudian ditandatangani. Bahkan penandatanganannya dilakukan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini sangat sistematis karena yang disasar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah ketua RT, yang secara sosiologis dan psikologis dekat dengan pemilih, dan secara aturan tidak disebutkan sebagai pejabat atau aparat yang dilarang ikut berkampanye. Padahal jika dilihat dari rumusan kontrak politik, subjek yang dijanjikan akan mendapat uang dalam jumlah besar adalah kampung, meski Pihak Terkait secara formal tidak melibatkan petinggi kampung menandatangani kontrak politik karena petinggi kampung dilarang untuk berkampanye. Namun demikian, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan petinggi kampung tetap terlibat menggerakkan para ketua RT, sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Alexius Areq yang menyatakan bahwa dalam pertemuan di Lamun Adat untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 Oktober 2024 dihadiri oleh petinggi kampung. Terlebih lagi dari pengakuan Termohon dan Bawaslu dalam persidangan Mahkamah, kedua pihak tersebut tidak mengetahui mengenai kontrak politik yang dilakukan Pihak Terkait dengan para ketua RT. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di

seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. (Pertimbangan Paragraf [3.12] Halaman 171-175)

...maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. (Pertimbangan Paragraf [3.13] Halaman 176)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
- 3) Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27

November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

...



14. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024)

Pemohon:

Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.KM., M.Kes. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 2.

A. Pokok Permohonan

Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Hal demikian karena berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dan terkait hal tersebut tidak terdapat upaya hukum sehingga terhadap Perkara tersebut langsung berkekuatan hukum tetap.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tidak Pernah Terpidana diduga tidak benar atau memberikan keterangan palsu, laporan tersebut dilaporkan oleh atas nama Wan Vibowo. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan Status Laporan, tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya terhadap Laporan dengan registrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024, berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten

Pasaman menyimpulkan Perbuatan Terlapor Bukan Pelanggaran Administrasi.

- 2) Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan surat nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan registrasi nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

- 1) **Persyaratan calon berkenaan dengan mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016**

Bahwa sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, adalah pemaknaan terkait dengan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terkait dengan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” sebagaimana termuat dalam angka 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Hal demikian karena frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tidak pernah dikoreksi atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sesudahnya. Terlebih, secara faktual Mahkamah dalam konteks a quo telah mengimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 pada bagian pertimbangan hukum...

.... Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, melalui Putusan a quo perlu Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. (Pertimbangan Paragraf [3.9] halaman 184 & 186)

... Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sesungguhnya sejak awal sudah bisa menyampaikan kepada Termohon, bahwa pernah dijatuhi pidana karena “bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan” di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan lebih memilih “disembunyikan”. Sebab, terkait dengan hal tersebut, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang merupakan mantan terpidana, sudah seharusnya menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga/instansi terkait yang mengeluarkan dokumen syarat pencalonan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. Oleh karena itu, jika dari awal sikap batin dari Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tidak berniat “menyembunyikan” latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada

Termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih, masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon/pemilih. (Pertimbangan Paragraf [3.10] halaman 189)

2) Keharusan KPU melakukan memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon.

... Bahwa selain itu, berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan/tanggapan masyarakat dari atas nama Wan Vibowo yang juga dilengkapi bukti print out dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PNJkt.Sel, yang mana masukan/tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2024 atau satu hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan yakni pada tanggal 22 September 2024. Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut sehingga Termohon tidak memanggil pelapor dan menjadikan Termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen hanya menerima dokumen apa adanya sedangkan kebenaran materiil diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggungjawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud. (Pertimbangan Paragraf [3.10] halaman 189-190)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

...

BAWASLU

15. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024)

Pemohon:

H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, H. Ade Sugianto selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati disebabkan sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak sah.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se- Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se- Kabupaten Tasikmalaya.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Tasikmalaya menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 24 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat Diregister pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016

..... Bahwa masih dalam pertimbangan Putusan tersebut di atas, Mahkamah juga menjelaskan pembentukan norma pelaksana dari suatu undang-undang harus memahami secara utuh tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana karena setiap norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Sebagaimana dalam memahami penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Sehingga, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.2] halaman 231-232)

.... Berkenaan dengan apakah kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto sudah bisa dikatakan telah menjabat atau melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali putusan-putusan yang telah menjadi pendirian Mahkamah. Berkaitan dengan persoalan a quo, sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya Mahkamah pernah memutus sebanyak 4 (empat) putusan yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024. Keempat putusan tersebut harus ditempatkan dalam “satu tarikan nafas” dan satu kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini

dikarenakan, putusan-putusan a quo adalah saling melengkapi satu sama lain, dan khusus terkait Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 dimaksud lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya, yang dimulai dari Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya, membaca keempat putusan tersebut tidak bisa hanya dibaca secara terpisah (parsial). Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seorang kepala daerah yang tidak selesai (penuh) dalam menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, satu periode adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, serta masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara riil/faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti (acting). Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (ex officio) atau karena penunjukkan maka secara riil/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan “tugas dan wewenang” kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukkan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.2] halaman 233-234)

... Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama

2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.2] halaman 237)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

...

16. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024)

Pemohon:

Hengki Yaluwo, S.Sos., M.AP. dan Melkior Okaibob, S.Pd. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 4)

A. Pokok Permohonan

Petrus Ricolombus Omba (*in casu*) Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) UU 10/2016 yang telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019, dan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, karena Petrus Ricolombus Omba sengaja tidak mengungkapkan status hukumnya sebagai terpidana kepada publik/masyarakat sebelum dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, Termohon juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan mendalam terhadap data/dokumen yang diajukan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3, *in casu* pemeriksaan terkait dugaan pernah melakukan tindak pidana dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel setelah pendaftaran pasangan calon dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel. Dokumen tersebut kemudian dinyatakan lengkap dan diterima. Pada saat pendaftaran pasangan calon telah menyertakan dokumen fisik untuk dicocokkan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada aplikasi Silon. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga menerangkan dalam jangka waktu 15-18 September 2024 tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan para pasangan calon.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan

Persyaratan calon terkait Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 berkenaan dengan status hukumnya yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer

..... Berdasarkan ketentuan dimaksud serta fakta hukum adanya perbedaan jenis/kategori kasus pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana militer yang tidak diadili oleh peradilan umum (in casu Pengadilan Negeri), maka Petrus Ricolombus Omba meskipun bukan lagi sebagai anggota militer, dalam batas penalaran yang wajar harus dianggap tahu bahwa pengajuan permohonan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Militer. Hal demikian karena Perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga Pengadilan Militer yang memiliki data mengenai putusan Perkara Petrus Ricolombus Omba. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.1] Halaman 159)

Bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas Mahkamah menilai bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2005. Bahwa menurut Mahkamah dengan status hukum sebagai mantan terpidana maka ketika Petrus Ricolombus Omba hendak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 seharusnya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat formil di mana menurut Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 semua pasangan calon harus mengajukan/menyerahkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Dengan demikian, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke yang diajukan Petrus Ricolombus Omba yang menerangkan bahwa Petrus Ricolombus Omba ... tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut Mahkamah surat keterangan demikian tidak valid dan tidak sesuai dengan status atau riwayat hukum Petrus Ricolombus Omba yang

sebenarnya. Tidak validnya dokumen atau surat keterangan yang digunakan sebagai pemenuhan syarat formil, menurut Mahkamah sangat memengaruhi keabsahan pencalonan yang bersangkutan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.3] halaman 160)

..... Dengan tidak diisinya keterangan diri sebagai mantan terpidana pada aplikasi SILON, sehingga pada titik inilah Mahkamah menemukan adanya intensi/niat ketidakjujuran Pihak Terkait I berupa tindakan meminta SuKet kepada pengadilan yang dalam batas penalaran yang wajar tidak mengetahui atau setidaknya tidak mempunyai data terkait dengan status mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba. Artinya, Petrus Ricolombus Omba memiliki intensi/niat yang kuat menutupi status hukumnya sebagai mantan terpidana. Mahkamah menilai terdapat intensi, niat, atau sikap batin dari Petrus Ricolombus Omba untuk tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan narapidana, karena yang bersangkutan melalui tim-nya telah dengan sadar mengajukan dokumen resmi yang menyatakan Petrus Ricolombus Omba tidak pernah dipidana. Padahal pada saat pembuatan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri tentunya dilakukan pemeriksaan atau setidaknya ada permintaan keterangan oleh petugas pembuat surat keterangan kepada pemohon surat keterangan. Dalam proses pemeriksaan untuk pembuatan surat keterangan demikian, seharusnya Petrus Ricolombus Omba secara terbuka menginformasikan status hukumnya yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer sehingga petugas akan membuat surat keterangan sesuai keadaan sebenarnya, atau setidaknya petugas pengadilan negeri akan mengarahkan kepada pemohon surat keterangan (yaitu Tim Sukses Pihak Terkait I) mengenai pengadilan mana yang seharusnya didatangi Pihak Terkait I untuk mengajukan permohonan surat keterangan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.5] halaman 162-163)

... Bahwa menurut Mahkamah pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas

jujur atau kejujuran. Pengabaian dan pelanggaran demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pilihannya. Menurut Mahkamah kepentingan masyarakat dan/atau pemilih untuk mendapatkan kandidat atau pasangan calon berkualitas harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilihan. Karena itu kejujuran pasangan calon, termasuk dalam pemenuhan persyaratan formil/administratif haruslah diverifikasi dengan baik dan benar oleh Termohon, karena sekali lagi persyaratan demikian merupakan unsur mendasar dalam penetapan calon peserta pemilihan kepala daerah. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.8.5] halaman 164)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024;
- 3) Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E., - H. Basri

Muhamadiyah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba;

...



17. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024)

Pemohon:

Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 2)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan, dengan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara; TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede; TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede; TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede; dan TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Shasabila Widya L. Mus pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi Calon Bupati di KPU, Termohon dalam melakukan verifikasi syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah Shasabila Widya L. Mus yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.;

- 3) Bahwa Menurut Pemohon, terdapat laporan dari saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Shasabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
- 4) Bahwa Menurut Pemohon, ada dugaan money politics dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Kepada Pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan. Peristiwa tersebut terjadi di 8 Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede, dan Kecamatan Taliabu Barat Laut.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait dalil tidak ada adanya penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Shasabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan lengkap dan diterima oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- 2) Terkait dalil laporan dari saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, Bawaslu Taliabu telah merekomendasikan hal

tersebut sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta berdasarkan Surat rekomendasi Nomor 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN berupa perbuatan/tindakan Surati Kene, S.E.,M.E yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- 3) Terkait dalil Terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Namun Ririn Susanti S. Kaimudin memilih dengan tanpa hak karena menggunakan e-KTP luar daerah untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Wayo, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Nomor Surat 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 10/2016. Dalam kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Taliabu mendasarkan pada penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024;
- 4) Terkait dalil terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah, Bawaslu Kab. Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 366 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan vide Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi

ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah

- 5) Terkait dalil terdapat pemilih atas nama Musriadin dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 13 dan 23. Serta pemilih atas nama Wa Asmina dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 14 dan 22 TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 Juncto atas dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 178B UU 10/2016.
- 6) Terkait dalil terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut berdasarkan KTP-el atas nama La Ode Sahrul, Gufron Abu Bakar dan Ajwarni La Ode terdaftar sebagai penduduk pemilik DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat Nomor: 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 7) Terkait dalil terdapat lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut atas nama Sunaedi yang merupakan warga Kabupaten Yahukimo namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nggele, Bawaslu Kab. Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya laporan

tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil sebagai laporan dugaan pelanggaran.

- 8) Terkait dalil adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede, Bawaslu Kab. Pulau Taliabu telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan PSU meskipun terhadap tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KPU karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

- 1) Lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016**

... telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Laut hanya 1 (satu) orang Pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, oleh karena tidak memenuhi kriteria adanya pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, oleh karena itu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.9.4] Angka 2 Halaman 358)

..... telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu

Barat Laut **hanya 1 (satu) orang Pemilih** atas nama Ajwarni La Ode, oleh karena tidak memenuhi pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan adanya pemilih lebih dari satu yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut **tidak dapat dibenarkan**. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.9.4] Angka 11 halaman 381-382)

2) PSU terhadap TPS yang terbukti terdapat lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede. Dalam hal ini, kesemua pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, maka meskipun terhadap tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024 dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya yang berpendapat terhadap persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pertimbangan Paragraf [3.10] halaman 389-390)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024; sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

....

18. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024)

Pemohon:

Farid Kasim dan Nurhaenih (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 2)

A. Pokok Permohonan

Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan, in casu Calon Walikota atas nama Trisal Tahir, terkait pemenuhan syarat ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Dokumen ijazah Paket C yang diajukan oleh Trisal Tahir sebagai pemenuhan syarat pencalonan diragukan kebenarannya. Termohon yang sebelumnya telah menyatakan Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. 176 Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat kemudian mengubah statusnya menjadi memenuhi syarat setelah adanya musyawarah antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon diantaranya melakukan pengawasan proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo terkait Ijazah Paket C bakal calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir ke Instansi Suku Dinas Pendidikan Wilayah II di Kantor Walikota Jakarta Utara, kemudian pengawasan terhadap hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi yang mana KPU Kota Palopo mengumumkan serta memberitahukan/menyampaikan kepada Bakal Calon dan juga Bawaslu Kota Palopo menetapkan bahwa penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Bakal Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, selanjutnya melakukan pengawasan terhadap tanggapan dan masukan masyarakat atas nama Syarul,

S.H. pada Tanggal 16 September 2024 ke KPU Kota Palopo, lalu KPU Kota Palopo menindaklanjuti tanggapan/masukan tersebut, dengan kembali melakukan klarifikasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, hingga pengawasan penetapan Pasangan Calon Trisal Tahir – Akhmad Syarifuddin sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 338/PL.02.3-BA/7373/2024 Tertanggal 22 September 2024.

Bawaslu Kota Palopo menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan identitas Pemohon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si yang diregistrasi berdasarkan Rapat Pleno (Berita Acara Nomor: 123/RT.02/K.SN23/09/2024) tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-4) tertanggal 19 September 2024 dengan nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024. Terhadap permohonan a quo Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-16) nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 21 September 2024 dan dibacakan pada tanggal 22 September 2024.

Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 terbukti sehingga dikeluarkan Rekomendasi Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Kota Palopo namun KPU Kota Palopo tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Penegasan Kewenangan MK Menilai Dugaan Pelanggaran yang Berdampak Pada Hasil Perolehan Suara dalam Proses Administratif Pemenuhan Syarat-Syarat Sebagai Peserta Pemilihan

... MK memandang terhadap persoalan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai perspektif yang diambil oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan persoalan ini. Kewenangan Mahkamah dalam Perkara perselisihan hasil pemilu adalah memeriksa dan

mengadili Perkara yang berpengaruh pada hasil akhir perolehan suara masing-masing peserta pemilihan. Dalam kaitannya dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon maka Mahkamah perlu menilai mengenai dugaan pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara dalam proses administratif pemenuhan syarat-syarat sebagai peserta pemilihan. Dalam memeriksa pokok persoalan dalam Perkara a quo, perhatian Mahkamah adalah pada persoalan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mengikuti pemilu dengan menyandang status sebagai peserta pemilihan sekaligus merupakan kandidat yang berpotensi menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, keterpenuhan syarat telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang menjadi persoalan penting bagi seseorang untuk dapat membuktikan diri layak menjadi calon peserta pemilihan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2] halaman 185-186)

2) Persyaratan Calon terkait Validitas Ijazah

.... Bahwa dengan demikian meskipun Pihak Terkait yang didukung dengan kesaksian Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson dan bukti-bukti yang disampaikannya menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang melaksanakan ujian Paket C tahun 2016 dan lulus serta mendapatkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, menurut Mahkamah dengan adanya fakta persidangan berupa kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyampaikan sebaliknya. Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan ujian Paket C Tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud.

Sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016 yaitu kelulusan peserta didik dari: Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan non-formal setelah pengumuman hasil UN. Sehingga yang dapat dengan

valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang diajukan calon Walikota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya, *in casu* Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Usawatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh Pendidikan Kesetaraan Paket C.

... Dokumen ijazah Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti 192 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.3] halaman 191-192)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
- 3) Menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir;

....



19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024)

Pemohon:

Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, Nomor Urut 1)

A. Pokok Permohonan

- 1) Adanya intimidasi KPPS kepada saksi Pemohon, KPPS yang mengarahkan pemilih lansia, penggunaan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, dan daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh orang yang sama;
- 2) Adanya *money politic*, ketidaknetralan ASN dan kepala desa serta perangkat desa;
- 3) Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (belum memiliki KTP-el atau biodata kependudukan) yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
- 4) Adanya pencoblosan ± 50 surat suara oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait dalil Perihal intimidasi oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Dusun Tanjung Belit, Bawaslu Kabupaten Bungo telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, karena berdasarkan fakta dan bukti hasil klarifikasi ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 dan pihak yang relevan untuk dimintai keterangan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, saksi Pemohon di TPS 1 Dusun Tanjung Belit hadir dan menandatangani Formulir Model C. Hasil-Salinan, tetapi saksi Pemohon di TPS 2 dan TPS 3 Dusun Tanjung Belit tidak hadir;

- 2) Terkait dalil KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Dusun Daya Murni dan TPS 2 Dusun Ujung Tanjung, Bawaslu Kabupaten Bungo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/Kab/05.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dengan mengarahkan pemilih untuk mencoblos paslon nomor urut 02 dan dugaan politik praktis yang dilakukan oleh Kepala Kampung atas nama Sukoco yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS 05. Bawaslu Kabupaten Bungo melimpahkan laporan ke Panwaslu Kecamatan Pelepat, Panwaslu Kecamatan Pelepat Ilir meneruskan rekomendasi nomor 001/Rekom-Ke/PL/PB/Kec-PI/05.04/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Bungo. Bawaslu Kabupaten Bungo mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bungo yang memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 5 Dusun Daya Murni;
- 3) Terkait dalil adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan), yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di 60 (enam puluh) TPS di Kabupaten Bungo, Bawaslu Kabu Bungo menindaklanjuti dengan melakukan penanganan pelanggaran, di antaranya:
- a. Laporan Nomor:
 - (1) 035/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024;
 - (2) 036/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024;
 - (3) 041/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024;
 - (4) 043/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024;
 - (5) 044/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024; dan
 - (6) 048/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024.yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak terbukti merupakan pelanggaran Pemilihan dalam arti tidak memenuhi unsur pelanggaran;
 - b. Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 156/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 10 Januari 2025, yang pada pokoknya menindaklanjuti laporan kepada Ketua KPU Kabupaten

Bungo untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian, KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 1 Dusun Sungai Gurun;

- c. Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 158/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo untuk menindaklanjuti sesuai peraturan 527 dan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian, KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 2 Dusun Tepian Danto;
- d. Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 155/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 1 Teluk Panjang, KPPS TPS 4 Sungai Binjai, KPPS TPS 1 Sarana Jaya, KPPS TPS 1 dan 3 Purwo Bakti, KPPS TPS 1 dan 4 Bungo Taman Agung;
- e. Laporan Nomor 042/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 164/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya ketua dan anggota KPPS TPS 1 Baru Lubuk Mengkuang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur, sehingga merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan. Kemudian, KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 1 Dusun Baru Lubuk Mengkuang;
- f. Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 163/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan direkomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan untuk

ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS TPS 5 Dusun Talang Pantai melalui Surat Nomor 1512/HK.06.4-SD/1508/2024, tanggal 12 Desember 2024;

- g. Laporan Nomor 046/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 162/PP.01.02/K/JA.02/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan direkomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan. Kemudian, KPU Kabupaten Bungo memberikan sanksi peringatan 528 keras kepada KPPS TPS 2 Dusun Rantau Makmur melalui Surat Nomor 1511/HK.06.4-SD/1508/2024, tanggal 12 Desember 2024;

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

Penggunaan Kartu Keluarga sebagai Dokumen Kependudukan untuk Memilih

... Adapun bukti yang diajukan oleh Termohon yakni keterangan/kronologi yang dibuat oleh KPPS di beberapa TPS yang menyatakan terdapat pemilih yang memilih tidak berdasarkan KTP-el namun telah menunjukkan Kartu Keluarga pada petugas KPPS sehingga dapat menggunakan hak pilihnya, menurut Mahkamah penggunaan Kartu Keluarga tersebut tidak pula dapat dibenarkan. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUPXIX/2021, Mahkamah menyatakan bahwa Kartu Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Lebih lanjut dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, apabila Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena Kartu Keluarga tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam

Kartu Keluarga yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan Kartu Keluarga tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pasal 19 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024, Keputusan KPU 1774/2024 serta Surat Dinas KPU Nomor 2734/2024 pada pokoknya menghendaki pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya apabila membawa KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el maupun dokumen identitas diri calon pemilih lainnya yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat oleh karena harus dapat dipastikan bahwa pemilik hak memilih adalah benar orang yang sama dengan orang yang melaksanakan hak memilih, maka jika terdapat pemilih yang diragukan kebenarannya dalam menggunakan hak pilih karena tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas terkait maupun dokumen identitas diri calon pemilih lainnya yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, sangat besar kemungkinan surat panggilan tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Oleh karena itu, dokumen kependudukan tersebut penting digunakan untuk memverifikasi kebenaran identitas pemilih agar kemurnian suara pemilih tidak tercemar oleh orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2] halaman 540-541)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 di:
 - 1) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III;
 - 2) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III;

- 3) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III;
 - 4) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - 5) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat;
 - 6) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan;
 - 7) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan;
 - 8) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan;
 - 9) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan;
 - 10) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan;
 - 11) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan;
 - 12) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan;
 - 13) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 14) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 15) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 16) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 17) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 18) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
 - 19) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh;
 - 20) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang;
 - 21) TPS 6 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, pada TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III;
 - 2) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III;
 - 3) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III;
 - 4) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - 5) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat;
 - 6) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan;
 - 7) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan;
 - 8) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan;
 - 9) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan;
 - 10) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan;

- 11) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan;
12) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan;
13) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
14) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
15) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
16) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
17) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
18) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
19) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh;
20) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang;
21) TPS 6 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah;

Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah;

.....



20. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024)

Pemohon:

Ferdiansyah dan Muhammad Isa (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga))

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 diwarnai oleh pelanggaran, kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 2) Bahwa dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) desa dan 3 (tiga) kecamatan di Kota Sabang. Pemohon menemukan adanya dugaan pelanggaran di 6 (enam) TPS Kota Sabang, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024); 137
- 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang bertanggal 28 November 2024 terhadap pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan PTPS yang terjadi di 6 (enam) TPS adalah sebagai berikut:
 1. TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;
 2. TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
 3. TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya;
 4. TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;

5. TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 6. TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya
- 4) setelah Mahkamah mencermati dalil-dali permohonan Pemohon a quo, telah ternyata kesemua dalil Pemohon didasarkan pada dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 TPS di kota Sabang yaitu:
1. TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
 2. TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya;
 3. TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 4. TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 5. TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Suka Jaya;
 6. TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait dalil dugaan pelanggaran di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya terkait petugas KPPS memberikan dua lembar surat suara pemilihan Gubernur kepada pemilih atas nama Nurafni (Nomor DPT 263) tanpa menyertakan surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang, terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Model A.3 tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Panwaslih Kota Sabang kemudian mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dalam Model A.17 tanggal 4 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat diregistrasi, karena keterangan yang diperoleh tidak berkesesuaian dengan bukti yang ada.
- 2) Terkait dalil dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya bahwa KPPS menutup TPS melebihi batas waktu yang ditentukan, Panwaslih Kota Sabang melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Model A.4 Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak didukung oleh bukti yang memadai; Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Pemberitahuan Status

Laporan pada tanggal 4 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak diregistrasi.

- 3) Terkait dalil dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, bahwa kertas suara yang dicoblos banyak yang rusak akibat digunakannya paku yang tumpul sehingga banyak surat suara yang robek dan rusak, Panwaslih Kota Sabang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember. Setelah melakukan kajian, Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 tentang status laporan atas nama Basri yang berdasarkan hasil klarifikasi tidak dapat memenuhi bukti berupa Model C. Kehadiran-KWK-WALIKOTA karena formulir tersebut berada di dalam kotak suara TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya yang tersegel dan berdasarkan keterangan saksi dan PTPS tidak terdapat keberatan dari pemilih yang bersangkutan;
- 4) Bahwa terkait dalil di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Pemohon mendalilkan telah menemukan kejadian di TPS 02 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, di mana pemilih yang dikunjungi karena sakit yang seharusnya memilih di TPS 02 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya namun akibat kelalaian petugas KPPS di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, pemilih tersebut justru menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Model A.4 Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dilengkapi bukti-bukti yang mendukung, selanjutnya Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak diregistrasi karena berdasarkan hasil klarifikasi tidak didapati bukti-bukti seperti Model C-Kehadiran-KWK-WALIKOTA karena formulir yang dimaksud berada dalam kotak suara yang tersegel sehingga tidak dapat memenuhi bukti;
- 5) Bahwa terkait dalil di TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemungutan suara di TPS 01

Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya Pemohon menemukan adanya kejadian di mana anggota KPPS menutup TPS setelah melebihi waktu yang ditentukan yang seharusnya pada pukul 14.00 WIB, namun TPS baru ditutup pada pukul 14.53 WIB, hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara milik pemilih yang sakit, Panwaslih Kota Sabang menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan Model A.3 dengan laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 Setelah dilakukan kajian awal, Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Model A.17 bertanggal 4 Desember 2024 yang menyatakan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil;

- 6) Terkait dalil telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dalam penghitungan suara yang terjadi di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue yaitu pada saat penghitungan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 (dua) lembar surat suara, Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Model A.4 Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta diregistrasi dengan Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024, Panwaslih Kota Sabang kemudian menyusun kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Model A.11 Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa KPPS TPS 02 Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada terlapor, selanjutnya Panwaslih Kota Sabang menerbitkan pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak dapat Berdasarkan Kesepakatan

.... Bahwa berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 112 UU 10/2016

- 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dengan fakta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 sekalipun adanya kesepakatan antara Petugas KPPS, PTPS, Para Saksi dan Panwaslih Kota Sabang, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian perolehan suara dalam Pemilukada di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 Mahkamah memandang perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pembukaan segel kotak suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue tidak sebagaimana tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 112 UU 10/2016 adalah dalil yang berdasar, sehingga beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 160)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember

2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;

- 3) Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan.

.....



21. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Pemohon:

Dendi Suryadi dan Alif Turiadi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 3)

A. Pokok Permohonan

Terdapat ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, pada pokoknya calon Bupati nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si secara nyata tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua kali masa jabatan atau dua periode, baik sebagai Bupati Sementara (plt) maupun sebagai Bupati definitif, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak sah, dengan perhitungan masa jabatan sebagai berikut.

- 1) periode pertama, sejak dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 9 April 2018 sampai dengan pemberhentian sebagai pelaksana tugas (plt) tanggal 13 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 6 Februari 2019. Sehingga Drs. Edi Damansyah, M.Si menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara selama 10 bulan 3 hari. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254

Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 6 Februari 2019, Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati ditunjuk sebagai Bupati definitif Kutai Kartanegara untuk sisa masa jabatan tahun 2019 – 2021 terhitung sejak dilantik pada tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan masa jabatan berakhir tanggal 25 Februari 2021, sehingga Drs. Edi Damansyah, M.Si menjabat sebagai Bupati definitif

Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 9 hari. Dengan demikian, total masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si pada periode pertama adalah selama 2 tahun 10 bulan 12 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun.

- 2) periode kedua, dimulai sejak Drs. Edi Damansyah, M.Si dilantik sebagai Bupati Periode 2021-2024 tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 24 Februari 2021, sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yaitu menjabat secara penuh selama satu periode.
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si secara nyata sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Kutai telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 445/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2- BA/6402/2024.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan tanda terima Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak

memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK Periodesasi Masa Jabatan Calon Petahana

... dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani **secara nyata (riil atau faktual)** dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan **waktu pelantikan**.

Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
- 2) 'Masa jabatan yang telah dijalani' setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
- 3) Masa jabatan yang telah dijalani' tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa

jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. (pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 178)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;

....



22. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024)

Pemohon:

Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 3)

A. Pokok Permohonan

Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa untuk menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang merupakan suami dari Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan. Rangkaian peristiwa tersebut dimulai dari penggunaan Kop Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan untuk mengundang para kepala desa dan perangkatnya pada acara pribadi peringatan Haul Ibunda Yandri Susanto pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun; melakukan konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Acara Rakercab Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang dihadiri oleh 277 Kepala Desa pada tanggal 3 Oktober Tahun 2024; melakukan pertemuan dengan kepala desa di rumahnya untuk meminta dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang yang dinilai membawa kepentingan pribadi untuk memenangkan istrinya (antara lain ke Desa Cerucuk dan Desa Cikedung), dan adanya deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Kabupaten Serang untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang antara lain dilakukan oleh Kepala Desa Mancak, Kepala Desa Ciwarna, Kepala Desa Angsana, Kepala Desa Talaga, Kepala

Desa Waringin, Kepala Desa Sigedong, Kepala Desa Batukuda, Kepala Desa Bale Kencana, Kepala Desa Cikedung, Kepala Desa Batu Kuwung, dan Kepala Desa Harundang. Deklarasi tersebut didokumentasikan ke dalam video/foto yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial atau media online;

- 2) Bahwa terjadi ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam menangani laporan pelanggaran yang pada acara Rakercab APDESI tanggal 3 Oktober 2024 yang dilaporkan dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 3) Bahwa adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Serang yakni dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbela tanggal 3 Oktober 2024;
- 4) Bahwa terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp. 100.000,- yang antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan tugas penanganan pelanggaran, antara lain:

- 1) Laporan pelanggaran terkait netralitas kepala desa seluruhnya tidak ditindaklanjuti karena terbukti bukan pelanggaran pemilu, antara lain laporan

pelanggaran dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024, dan 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024.

- 2) Terkait dengan acara Haul yang menggunakan Kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 dengan hasil bukan pelanggaran pemilu.
- 3) Berkenaan dengan kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Desa Cerucuk berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/PM.00.02/K.BT.03.26/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.
- 4) Terkait kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Desa Cikedung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/LHP/PM.01.00/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.
- 5) Terkait dengan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam acara APDESI dengan laporan pelanggaran yang diregister dengan Laporan Nomor 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.
- 6) Terkait laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 telah ditangani sesuai dengan prosedur.
- 7) Berkenaan dengan adanya dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024, di mana pada acara APDESI tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Provinsi Banten menerbitkan Formulir Model A-17, perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 004/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024, antara lain menyimpulkan bahwa terhadap Ketua APDESI Kabupaten Serang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan dilanjutkan kepada Polda Banten.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Pelanggaran Ketidaknetralan dan Pernyataan Dukungan dari Pejabat Negara sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilu

.... menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, baik selaku pejabat yang mengundang, maupun selaku tamu undangan di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, dari bukti tersebut, terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah tersebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkonfirmasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilukada Kabupaten Serang, namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam batas penalaran yang wajar bukan sekedar pelanggaran UU 6/2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

.... Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku Pejabat negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam Pemilukada. (pertimbangan Sub-paragraf [3.12.1] halaman 225-226)

2) Larangan Membuat Keputusan/Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan salah satu Pasangan Calon Sejak Ditetapkannya Pasangan Calon

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini telah terjadi praktik keberpihakan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan calon, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, terdapat tindakan atau aktivitas dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparat desa. Hal ini karena, pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. Seharusnya, dalam kondisi di mana salah satu pasangan

calon peserta pemilu kada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilu kada Kabupaten Serang Tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilu kada a quo. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.3] halaman 227-228)

3) Pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dan TSM

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, rangkaian-rangkain yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

Berdasarkan Pertimbangan paragraf [3.14] bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu kada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilu kada a quo secara signifikan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan Kepala Desa dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah tetap harus

melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon tersebut. (pertimbangan Paragraf [3.13] halaman 229)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

23. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024)

Pemohon:

Muhamad Arifin (Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)

A. Pokok Permohonan

Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran pemilu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang mempengaruhi hasil pemilihan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara sehingga tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon;
2. Menurut Pemohon, Termohon menghilangkan hak pilih (right to vote) warga Kota Banjarbaru, karena tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78.736 suara atau 68,5% dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinyatakan sebagai suara tidak sah.
3. Menurut Pemohon, jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada “pemilihan” dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 karena mekanisme yang dipilih dan diterapkan Termohon mengakibatkan sejumlah anomali yang melanggar prinsip pemilihan umum;
4. Menurut Pemohon, seharusnya suara tidak sah ditetapkan sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 diulang serta diambil alih oleh KPU RI;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 18 November 2024, di mana KPU Kota Banjarbaru telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua pasangan calon;
- 2) Bawaslu Kota Banjarbaru menyatakan telah melakukan tugas Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi, KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, di mana KPPS nanti pada hari pemungutan akan melakukan pengumuman di setiap TPS dalam hal mencoblos 230 pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan KPU RI 1774/2024 huruf d mengenai kategori suara sah dan tidak sah pada angka 5 halaman 76. Oleh karena itu, dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah;
- 3) Bawaslu RI menerima Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran berupa penghilangan hak pilih sebagai akibat dari Keputusan KPU RI 1774/2024 yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu RI telah melakukan kajian dan menyampaikan surat Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada

pokoknya memperbaiki laporan, dan menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan KPU RI 1774/2024. Terhadap Surat Bawaslu RI Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;

- 4) Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa tidak dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan menggunakan surat suara kolom kosong sesuai dengan ketentuan Pasal 54C UU 10/2016. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya agar Pelapor melengkapi syarat materiil laporan dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materiil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiil, maka laporan tidak diregistrasi. Berkenaan dengan laporan tersebut, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, Pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Penerapan Mekanisme Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Tidak Dapat Menggunakan Keputusan KPU yang Bertentangan dengan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah terungkap pula dalam persidangan, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, meskipun pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan hanya terdiri dari satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun telah ternyata pemungutan suara diselenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum diganti, dan masih terdapat kolom berisi nomor urut serta nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan (diskualifikasi) pada surat suara tersebut. Termohon selanjutnya menerapkan Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme ini tentunya memiliki **implikasi yang bertentangan** dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Di mana dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, terdapat kolom kosong tidak bergambar selain kolom yang memuat pasangan calon. Suara yang memilih atau mencoblos pada kolom kosong tersebut kemudian dihitung sebagai suara sah untuk kolom kosong, yang angkanya kemudian dikontestasikan dengan perolehan suara sah pasangan calon tunggal. Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Fakta hukum ini telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau

ketidakwajaran dalam penetapan suara sah. Dalam batas penalaran yang wajar, setiap pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.18.1] halaman 238-239)

2) Pilihan Diskresi oleh KPU Apabila Terdapat Kondisi Khusus Terdapat Pembatalan Calon yang Mengakibatkan Hanya Tersisa Satu Pasangan Calon dan Tafsir “Gangguan Lainnya” dalam Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015

Bahwa berkenaan dengan implikasi Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diselenggarakan oleh Termohon, telah ternyata menerapkan pedoman sebagaimana Keputusan KPU RI 1774/2024 yang mengakibatkan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Termohon telah mengabaikan hak para pemilih untuk dapat memberikan pilihannya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan kolom yang memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan kebingungan para pemilih. Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah. Sebaliknya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah tanpa ada kejelasan kriteria ketidaksahan tersebut. Dalam kaitan ini, telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 di mana Termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan para pemilih. Pilihan yang tidak diambil

oleh Termohon, yaitu mencetak ulang surat suara, dan menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan hingga tersedianya surat suara yang sesuai, merupakan pilihan yang tetap memiliki dasar diskresi yang kuat. Dalam hal ini Pasal 120 UU 1/2015 telah menyatakan mengenai alasan pemilihan lanjutan, yaitu: Pasal 120

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara. Untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya, maka kejadian khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari “gangguan lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU 1/2015, sehingga dengan adanya “gangguan lainnya” tersebut, seharusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan hingga tersedianya surat suara yang sesuai. Jikapun Termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan Pemilihan lanjutan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan pemilukada tahun 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan dan keserentakan tersebut, apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.18.3] halaman 241-242)

3) Kedudukan Pemohon dalam Perkara PHPUKADA yang Dikesampingkan Oleh MK

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan

suara yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilukada. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini **dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih.** Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah, khusus dalam Perkara a quo untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan “kolom kosong” sebagai salah satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Terlebih lagi, secara faktual dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya “kolom kosong” sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai “pihak” yang dapat mewakili “kolom kosong”, in casu pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini, kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan, “Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar”, sehingga posisi pemantau pemilihan menjadi tidak dapat dipastikan jika pada faktanya Termohon tidak mengakomodir kolom kosong dalam pemilihan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon selaku pemantau pemilihan dalam Perkara a quo. Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang

dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi. Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kondisi atau kejadian khusus sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya, di mana Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 dimaksud harus dinyatakan batal maka dalam hal ini menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keterpenuhan syarat Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sehingga harus dikesampingkan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.18.6] halaman 244-245)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan 249 Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan

suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

.....



24. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024)

Pemohon:

Amus Besan dan Hamsah Buton (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 4)

A. Pokok Permohonan

- 1) Adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa waktu pemungutan suara yang melebihi waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan penghitungan suara yang dilakukan saat pemadaman listrik pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly. Selain itu, terdapat pemilih yang ber-KTP di luar Provinsi Maluku pada TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly;
- 2) Adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa pemilih ber-KTP Palsu dan pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya, serta kotak suara yang tidak tersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon, didalilkan terjadi di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
- 3) Terdapat pemilih ganda pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba;
- 4) Terdapat selisih suara sebanyak 8 (delapan) suara pada Model C. Hasil-KWKBupati pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan adanya pemilih ganda pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa waktu pemungutan suara yang melebihi waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan penghitungan suara yang dilakukan saat pemadaman listrik pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly. Selain itu, terdapat pemilih yang ber-KTP di luar Provinsi Maluku pada TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly Bawaslu Kabupaten Buru melakukan pengawasan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01 Desa Sawa, TPS 02 Desa Sawa,

dan TPS 03 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, terjadi pemadaman listrik beberapa kali yang mengakibatkan terhambatnya proses penghitungan, tetapi tidak berpotensi terjadinya pelanggaran pemilihan.

- 2) Terkait Adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa pemilih ber-KTP Palsu dan pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya, serta kotak suara yang tidak tersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon, didalilkan terjadi di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Bawaslu Kabupaten Buru melakukan pengawasan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024 bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimaksud terdapat kesalahan di mana seorang pemilih pengguna DPTb yang seharusnya menggunakan hak pilihnya pada TPS 01, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 02. Terhadap hal tersebut, Pengawas TPS telah memberikan himbauan kepada KPPS TPS 2 Desa Debowae untuk melakukan koordinasi dengan KPU agar dapat menyelesaikan kasus DPTb yang salah menggunakan hak pilih sesuai TPS yang seharusnya.
- 3) Terkait dalil Terdapat selisih suara sebanyak 8 (delapan) suara pada Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan adanya pemilih ganda pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea oleh Pengawas TPS, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.PTPS /11/2024 tanggal 27 November 2024, bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, berjalan sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur pemilihan.

- 4) Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor atas nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yaitu pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Bawaslu Kabupaten Buru kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 10/LP/PB/Kab/31.03/XII/2025 tanggal 27 Desember 2024, kepada DKPP (instansi yang berwenang) yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

Kesepakatan yang Tidak Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Tidak Dapat Dibenarkan

.... Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar adanya penundaan waktu berakhirnya pemungutan suara pada 3 (tiga) TPS dimaksud, namun telah ternyata pula hal demikian disepakati oleh seluruh saksi mandat pasangan calon pada tingkat TPS dan Pengawas TPS. Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan prosedur pemilihan yang tidak dapat diyakini berkorelasi dengan pilihan pemilih atau hasil perolehan suara. Terlebih, tidak ditemukan bukti lain yang mendukung untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon, terutama Pihak Terkait I. Dengan demikian, meskipun peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan prosedur pemilihan, namun bukan berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Dalam kaitan ini, Mahkamah **tidak dapat membenarkan** adanya kesepakatan antara anggota KPPS, pengawas TPS, dan para saksi pasangan calon untuk memberikan waktu pemungutan suara lebih kepada pemilih yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika Mahkamah membenarkan ihwal diundurnya waktu pemungutan suara tersebut tanpa alasan yang jelas, maka akan terdapat banyak potensi pelanggaran serupa di kemudian hari. Hal demikian dapat menimbulkan preseden buruk

bagi penyelenggaraan pemilu karena tidak memberikan kepastian hukum yang dapat berimplikasi pada dirugikannya kepentingan para pihak dalam menjaga kemurnian perolehan suara. Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, ihwal **ketepatan penyelenggaraan waktu pemungutan dan penghitungan suara harus ditaati sedemikian rupa** dengan menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon a quo, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.1] halaman 167-168)

.... Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon. Sehingga, Mahkamah **tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan** sebagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan angka-angka pada Model C.Hasil, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. (Pertimbangan Paragraf [3.16.1] halaman 179)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea; 184
- 3) Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap,

Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, serta menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan, dan dilanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan a quo, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

....



25. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)

Pemohon:

Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 3;)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat nama pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota atas nama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. 139 PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
- 3) Tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 001 Desa Kinandang yang mencapai 99,4%
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
- 5) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota atas nama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri atas nama

Galih Susanto tercatat hadir dan terdapat bukti tanda tangan kehadirannya, sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.

- 6) Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait dalil terdapat pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat nama pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih, telah dilakukan tugas pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut.
- 2) Terkait dalil terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota atas nama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih, telah dilakukan tugas pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut.
- 3) Terkait dalil Tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 001 Desa Kinandang yang mencapai 99,4%, telah dilakukan tugas penanganan

pelanggaran berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bendo, pada pokoknya TPS 001 Desa Kinandang terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.16.20-28]. Sehubungan dengan temuan tersebut, Panwascam Bendo kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang.

- 4) Terkait dalil terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih, telah dilakukan tugas pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut.
- 5) Terkait dalil terdapat pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota atas nama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri atas nama Galih Susanto tercatat hadir dan terdapat bukti tanda tangan kehadirannya, telah dilakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dan meskipun terdapat catatan kejadian khusus namun tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 001 Desa Nguri.
- 6) Terkait dalil laporan pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena kurang bukti, Bawaslu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran antara lain sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Kabupaten Magetan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda

terima penyampaian laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

- b) Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.
- c) Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.
- d) Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Validitas Perbedaan Tanda Tangan pada Daftar Hadir dan KTP Pemilih

.... Mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut Mahkamah, secara logis dan berdasarkan prinsip autentisitas dokumen, tidaklah mungkin serta tidak dapat dibenarkan apabila satu orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dalam dokumen resmi yang seharusnya ditandatangani secara konsisten, sehingga adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan

keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Ihwal ini menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai validitas pemilih-pemilih a quo benar-benar hadir di TPS, mengisi daftar hadir pemilih, dan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, andaipun benar pemilih-pemilih tersebut melakukan pencoblosan, quod non, seharusnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan dalam **KTP** masing-masing. Terlebih lagi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto menerangkan bahwa pemilih atas nama Basuki sedang berada di Subang dan pemilih atas nama Nampi Sri Wahyuni berada di Malang pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 namun secara faktual daftar hadirnya 148 tertandatangan. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.13.2] halaman 147-148)

2) Perlu Adanya Aturan yang Jelas Mengatur Mekanisme Perbaikan Daftar Hadir Apabila Terdapat Pemilih yang Melakukan Kesalahan Pengisian pada Daftar Hadir

.... Bahwa berkenaan dengan kejadian di mana pemilih salah menandatangani kolom daftar hadir, menurut Mahkamah, seharusnya terdapat aturan yang secara jelas mengatur mekanisme perbaikan bilamana terdapat kesalahan pengisian daftar hadir pemilih. Misalnya, melalui pembetulan segera atau memberi tanda koreksi dengan disaksikan petugas, saksi, dan pengawas, atau dengan mencatatnya dalam catatan kejadian khusus guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan suara. Keberadaan aturan semacam ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan serta memastikan hak pilih tetap terjaga sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, regulasi ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi petugas pemilu (KPPS) dalam menangani permasalahan serupa di masa mendatang, guna mencegah potensi penyalahgunaan atau sengketa hasil pemilihan yang dapat timbul akibat ketidaktegasan prosedur. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.15.2] halaman 156)

3) Menghalangi Pemilih yang Datang ke TPS Sebelum Batas Waktu Pemungutan Suara Berakhir Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dalam, MK menyatakan:

.... Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024, pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Artinya, jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00 seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 009 Desa Selotinatah, yang secara nyata telah menghalangi enam pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah.

Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), Mahkamah menilai bahwa pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 009 Desa Selotinatah telah berdampak pada terganggunya integritas pelaksanaan pemilihan di lokasi tersebut. Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, tanpa dasar hukum yang sah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.16.1] halaman 158-159)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024

di TPS 163 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah;

- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

.....



BAWASLU

26. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)

Pemohon:

Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Terkait dalil Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara yang tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menerima informasi melalui surat Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei. Selanjutnya berdasarkan hasil

- penelusuran dengan meneliti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Karendan dan Pengawas TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan dan informasi awal tidak dapat ditindaklanjuti.
- 2) Terkait dalil terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara memang telah menerima informasi melalui surat Nomor: 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November 184 2024 yang disampaikan oleh saudara Ujjana, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran oleh Pengawas Kecamatan Teweh Tengah, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
 - 3) Terkait dalil terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah , Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan pengawasan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang pada pokoknya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, tidak terdapat keberatan dari saksi dan tidak terdapat kejadian khusus serta semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati. Bawaslu Kabupaten Barito Utara memang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Akan tetapi, berdasarkan kajian awal, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dikeluarkan status laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil.
 - 4) Terkait dalil Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru

terdapat pemilih yang mencoblos hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan, namun KPPS dan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru mengenal orang tersebut memang benar Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Desa Malawaken. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Atas laporan tersebut, pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno dan memutuskan untuk meregistrasi laporan tersebut. Kemudian pada 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dan merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru serta meneruskannya kepada Termohon pada tanggal 3 Desember 2024. Akan tetapi, Termohon menyatakan peristiwa yang terjadi pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru tidak termasuk dalam keadaan yang dapat mengakibatkan dilakukan PSU.

C. Penafsiran/*Judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Pemilih Tetap Dapat Memberikan Hak Pilihnya Menggunakan KTP-el Sesuai dengan Domisili yang Baru Meskipun Tidak Terdapat Bukti yang Menunjukkan Telah Mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan atau Tambahan

.... Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati data pemilih, surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 413 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 413 surat suara, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 236 suara, dan Pemohon sebanyak 170 suara, jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 7 (tujuh) suara serta ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi Pihak Terkait, sedangkan saksi Pemohon hanya bertandatangan pada

halaman 1. Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Selanjutnya terkait dengan 3 (tiga) orang atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa fotokopi KTP-el ketiga orang tersebut, ternyata ketiganya merupakan penduduk yang tinggal di RT.17 RW.00, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Selain itu, masing-masing KTP-el ketiga orang tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, ketiganya masih terdaftar dalam DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 di tempat asal sebelum KTP-el yang baru diterbitkan, yaitu masih di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Dalam konteks demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Justru 185 Mahkamah meyakini ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, terdapat 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), serta 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti surat pernyataan dari ketiga orang dimaksud yang pada pokoknya menyatakan menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu setelah pukul 12.00 WIB. Terkait dengan pencatatan ketiga pemilih dimaksud dalam Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6- SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertanggal 26 November 2024 (Surat Dinas KPU 2734/2024) yang pada pokoknya menentukan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan

suara di TPS lain dikarenakan yang bersangkutan pindah domisili namun tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, pemilih tersebut dapat memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el sesuai dengan domisili yang baru, in casu TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan dicatat sebagai pemilih tambahan. Ketiga pemilih tersebut juga akan menerima 2 (dua) surat suara, yaitu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketiga pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir pemilih pindahan atau tambahan, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi persoalan terkait adanya 3 (tiga) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, karena secara substansial, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah suara suara yang digunakan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan saksi Jubendri Lusfernando yang menjelaskan terkait dengan TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, tidak dipersoalkan lebih lanjut pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Barito Utara karena ketiga pemilih tersebut memiliki KTP-el yang telah diterbitkan sesuai dengan domisili di TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Sehingga Mahkamah menilai, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.2] halaman 184-186)

2) Koreksi atau Manipulasi Jumlah Surat Suara yang Tidak Sesuai Antara Jumlah Seluruh Suara Sah & Tidak Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang Dilakukan Untuk Penyesuaian Data SIREKAP Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum dan Membuktikan Adanya Pemilih yang Menggunakan Haknya Lebih dari Satu Kali

.... Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, memang benar terdapat ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (439 suara) dengan jumlah pengguna hak pilih (437 pemilih) di TPS 01

Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah sehingga terdapat selisih 2 (dua) suara sebagaimana tertuang dalam 189 Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan PSSU kepada PPK Kecamatan Teweh Tengah. Kemudian setelah dilakukan PSSU, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara menjadi 281 suara, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi 440 suara. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih tetap sebanyak 437 pemilih, sehingga terdapat selisih 3 (tiga) suara yang melebihi jumlah pemilih. PPK Kecamatan Teweh Tengah kemudian menuangkan hasil PSSU tersebut ke dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati baru yang memuat data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 437 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 440 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 162 surat suara, jumlah seluruh suara sah sebanyak 430 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara. Akan tetapi, dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah, yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tercatat jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 165 surat suara (bertambah 3 surat suara) dan jumlah surat suara tidak sah menjadi 7 (tujuh) surat suara (berkurang 3 surat suara). Terhadap hal demikian, terdapat surat pernyataan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah, bertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan perubahan struktur data pada surat suara tidak sah dari yang semula berjumlah 10 surat suara menjadi 7 (tujuh) surat suara. Kemudian selisih 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut, ditambahkan pada surat suara yang tidak terpakai menjadi 165 surat suara. Tindakan tersebut diambil supaya data dalam aplikasi Sirekap dapat dilakukan finalisasi. Fakta demikian juga ditegaskan oleh Saksi Arbianto Wahyu Saputra (Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah) yang mengakui memang telah melakukan koreksi tanpa mengubah hasil perolehan kedua pasangan calon, yaitu dengan cara melakukan koreksi pada surat suara tidak sah kemudian ditambahkan pada surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai untuk kepentingan Sirekap agar dapat diselesaikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang

digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK 190 Kecamatan Teweh Tengah dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan (*beyond reasonable doubt*) telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Terlepas dari apakah ada atau tidaknya tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan “manipulasi” data surat suara dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah dan situs Sirekap KPU merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu, menurut Mahkamah, tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah adalah beralasan menurut hukum. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.3], halaman 188-190)

3) Penyelenggara Pemilu di TPS Wajib Melakukan Verifikasi Identitas Calon Pemilih dengan Cara Mencocokkan Nama yang Terdaftar dalam DPT dengan Dokumen Identitas Diri Calon Pemilih Seperti SIM, Paspor, atau Identitas Diri Lainnya yang Memuat Foto, Nama, dan Tanggal Lahir

... Selanjutnya dengan adanya Surat Dinas KPU 2734/2024 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024 menjelang hari pemungutan suara, sebenarnya penyelenggara telah mencoba untuk menambah daya lentur (*flexibility*) ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dengan mengakomodir calon pemilih yang hendak menggunakan hak pilih di TPS, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen KTP-el, tetap dapat menggunakan hak pilihnya setelah dilakukan proses pengecekan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan dilakukan verifikasi terhadap dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih. Menurut Mahkamah, langkah

demikian merupakan upaya tepat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mengakomodir pemenuhan atas hak pilih warga negara yang berimbang pada tingkat partisipasi pemilih. Akan tetapi, penting juga untuk tetap menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, terkait dengan teknis pelaksanaannya di lapangan. Prinsip dasarnya adalah tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang sah tanpa membuka celah untuk penyalahgunaan atau kecurangan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di TPS **wajib melakukan verifikasi identitas calon pemilih** dengan cara mencocokkan nama yang terdaftar dalam DPT dengan dokumen identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir yang bersangkutan pada saat proses pendaftaran pemilih di TPS. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.12.4] halaman 197)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut 203 digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan

oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

...



27. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024)

Pemohon:

Yuni Wonda dan Mus Kogoya (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1)

A. Pokok Permohonan

- 1) Telah terjadi sabotase atau perampasan logistik berupa kotak suara, surat suara dan berita acara di 4 (distrik) yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang berdampak pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan cara mengintimidasi KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam;
- 2) Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih proses penghitungan suara dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan mendiskualifikasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage;
- 3) Adanya intervensi dari KPU Provinsi Papua Tengah yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa menunjukan Keputusan KPU RI untuk melaksanakan pengambilalihan tugas dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilihan yang dituangkan dalam Model A Nomor 01/LHP/01.02/11/2024 bertanggal 27

November 2024 mengenai telah terjadi sabotase atau perampasan logistik pemilihan untuk 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage. Berdasarkan kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor 1201/01.00/Kab.PA22/11/2024, rekomendasi Nomor 1202/01.00/Kab.PA22/11/2024; Nomor 1203/01.00/Kab.PA 22/11/2024, Nomor 1204/01.00/Kab.PA 22/11/2024; dan Nomor 1205/01.00/Kab.PA 22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 yang meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak menghitung hasil perolehan suara pada 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dalam laporan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 bertanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2024.

C. Penafsiran/*Judicial order* Pertimbangan MK

1) Mekanisme pengambilalihan tugas, fungsi dan wewenang antara KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang berujung penerbitan Keputusan (*beschikking*)

... Selanjutnya berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menggunakan Kop surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun tertulis pada bagian penetapan dengan tanda “ttd” Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dalam tata cara resmi penerbitan suatu Keputusan (*beschikking*), sehingga Keputusan yang demikian dapat dinilai sebagai Keputusan yang tidak sah. Kepastian hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat mengenyampingkan kepentingan masyarakat luas. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.1] halaman 235)

... Menurut Mahkamah sekalipun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan prinsip dalam berdemokrasi namun untuk merealisasikannya tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga

masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 (empat) distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.2] halaman 237)

2) Perwujudan Prinsip Demokrasi tidak dapat mengabaikan keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila

.... Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan prinsip dalam berdemokrasi namun untuk merealisasikannya tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 (empat) distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Sebab, dalam kaitan ini terdapat adanya kepentingan yang lebih luas yang harus dilindungi. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kepastian mengenai ada atau tidaknya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di 4 (empat) distrik tersebut, namun dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap warga masyarakat, perlu Mahkamah tekankan sekali lagi, demi kepentingan keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka pemungutan suara ulang bukanlah solusi satu-satunya untuk mendapatkan kepastian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, karena kepastian mengenai hasil pemilihan dimaksud tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesepakatan kehendak masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut sekalipun tidak diikutsertakan dalam rekapitulasi perolehan suara namun tidak berarti masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut akan diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh kepala daerah terpilih. Selanjutnya, berkenaan dengan serangkaian tindakan berupa perampasan logistik pemilihan sehingga

memicu terjadinya kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengakibatkan 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, penting bagi Mahkamah menegaskan berkaitan dengan hal ini agar semua pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau proses hukum agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi. (Pertimbangan Sub-paragraf [3.11.2] Halaman 237-238)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan mengumumkannya sesuai peraturan perundangundangan, yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah;
-

DAFTAR REFERENSI

- Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024)
- Perkara Nomor: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024)
- Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024)
- Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)
- Perkara Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)
- Perkara Nomor: 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024)
- Perkara Nomor: 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sabang Tahun 2024)
- Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024)
- Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024)
- Perkara Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024)
- Perkara Nomor: 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024)
- Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024)
- Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024)
- Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024)
- Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024)

Perkara Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024)

Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)

Perkara Nomor: 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024)

Perkara Nomor: 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024)

Perkara Nomor: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024)

Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024)

Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024)

Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024)

Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024)

Perkara Nomor: 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024)

Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024)



AHKAMAH KONSTITUSI



TIDAK DIPERJUALBELIKAN